

**PENALARAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM DALAM PEMANFAATAN
DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI: STUDI KASUS
DI KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA
KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)*



**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

**PENALARAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM DALAM PEMANFAATAN
DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI: STUDI KASUS
DI KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA
KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)*



1. **Dr. Kaharuddin, M.Pd. I**
2. **Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Penalaran Filosofis Hukum Islam Dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi : Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yang ditulis oleh Riting Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.19.2.03.0013, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H).

Palopo, 25 Agustus 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA Ketua Sidang (.....)
2. Muh. Akbar, S.H., M.H. Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I Penguji I (.....)
4. Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I Penguji II (.....)
5. Dr. Kaharudin, M.Pd. I Pembimbing I (.....)
6. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Islam


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
NIP. 19710927200312 1 002


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I
NIP. 197700201.201101.1.002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RITING
NIM : 18.19.2.03.0013
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Palopo, 25 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan




RITING
NIM : 18.19.2.03.0013

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Thesis an. Riting

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Riting
NIM : 18.19.2.03.0013
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : Penalaran Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi : Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

1. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si

tanggal : 15/20
09

()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئِ مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga tesis berjudul “Penalaran Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi: Studi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”, dapat diselesaikan.

Salam dan sholawat kepada Nabiullah Muhammad saw., sebagai Nabi *rahmatan lil ‘alamin* beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan penyelesaian tesis ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan *jazakumullah khairaan katsiiraa* kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi baik secara moril maupun materil selama kuliah sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN dan Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo beserta jajaran civitas akademika atas layanan fasilitas, jasa-jasanya kepada penulis untuk mengikuti kuliah program pendidikan pascasarjana di lembaga yang mereka pimpin.

2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang berjasa membina dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan pascasarjana IAIN Palopo
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. selaku ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik
4. Dr. Kaharuddin, M.Pd. I dan Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang sangat berjasa meluangkan waktu untuk konsultasi dan memberikan paparan ilmu yang luas dan relevan dalam penulisan tesis ini.
5. Para Dosen mata kuliah yang telah memberikan ilmunya semoga mendapat balasan dari Allah swt., dan ilmu yang diperoleh bisa direalisasikan dan diamankan demi keselamatan di dunia dan di akhirat.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan prima.
7. Idil Borahimah, S.E selaku Lurah Pentojangan beserta stafnya yang telah meluangkan waktu dan memberikan data valid dan akurat
8. Kedua orangtua alm. Ija Patola bin Sirampun dan almh. Langa' Pongledan binti Sebo Bosa' yang berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
9. Istri tercinta Bungati, S.Sos yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama masa studi hingga penyelesaian penulisan tesis.

10. Kakak-kakak dan semua keluarga yang memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan tesis.

11. Kedua ananda penulis, Eva Ativa dan Indriani Bosa' Pageno yang memberikan semangat dalam penulisan tesis serta anak kakak sedang menuntut ilmu jenjang Strata Satu (S-1) di IAIN Palopo Ansar, Mahfud, Nurul Qamariah Syarif, Ismayani Kanna Bua' dan Miana juga memberikan semangat semoga mereka selesai tepat waktu dan lanjut menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi, *aamiin*.

12. Segenap rekan seperjuangan pascasarjana IAIN Palopo yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah swt., semoga segala bantuan materil maupun moril dari berbagai pihak agar senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya, dan tesis ini bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan pembaca. *Aamiin ya rabbal 'alamin*.

Palopo, 25 Agustus 2020

Penulis

RITING

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Palopo diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا	:	a			
ب	:	b	ط	:	t{
ت	:	t	ظ	:	z{
ث	:	s	ع	:	'
ج	:	j	غ	:	g
ح	:	h{	ف	:	f
خ	:	kh	ق	:	q
د	:	d	ك	:	k

ذ	:	z	ل	:	;
ر	:	r	م	:	m
ز	:	z	ن	:	n
س	:	s	ه	:	h
ش	:	sy	و	:	w
ص	:	s{	ي	:	y
ض	:	d{			

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathal	a	a
ا	kas	i	i
ا	kas	ii	ii

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اها	fathahda	ai	a
اوا	fathah	au	a

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
	kasrahnya	i>	i dan garis di atas
	dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

:raudah al-atfal>

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah

: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

 : rabbana>
رَبَّانَا : najjainna>
 : al-haqq
 : al-hajj
 : nu"ima
 : 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (iḥ).

Contoh:

 : 'Aliḥ(bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 : 'Arabiḥ(bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

 : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 : al-zalزالah (az-zalزالah)
 : al-falsafah
 : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: ta'muruḥa

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'aḥ), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fiḥḥ al-Qur'aḥ

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārah bi 'umum al-lafzḥ bi khususḥ al-sabab

9. Lafzḥ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudḥ ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دينُ اللهḥ diḥnullahḥ billahḥ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzḥ al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة اللهḥ hum fi rahḥmatillahḥ

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwal baitin wudj' alinnasi lallazabi Bakkatamubarakan

SyahrurRamadan al-lazunzila fi al-Qur'an

Nasj al-Din al-Tusi

Abu Nasj al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, dituliskan menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasj Hamid Abu Zaid, dituliskan menjadi: Abu Zaid, Nasj Hamid (bukan: Zaid, Nasj Hamid Abu)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhānu wa ta'ālā
saw.	=	ṣallālu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salam
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Definisi Operasional	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	14
1. Gambaran Umum Maqasid Syariah	14
2. Gambaran Umum Sadd al-Dzariah	52
C. Kerangka Pikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Fokus Penelitian	62
C. Definisi Istilah	63
D. Desain Penelitian	64
E. Data dan Sumber Data	66
F. Instrumen Penelitian	70

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data	72
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
2. Realitas Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan babi di kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	76
B. Analisis Data	82
1. Analisis Maqasid Syaria'h dalam pemanfaatan Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	82
2. Analisis Sadd al-Dzari'ah dalam pemanfaatan Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Implikasi Penelitian.....	126

DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS al-Baqarah/2:29	2
Kutipan ayat QS al-Maidah/5:3	3
Kutipan ayat QS al-Luqman/31:19	20
Kutipan ayat QS al-Jumu'ah/62:9	25
Kutipan ayat QS al-Anbiyaa'/21:107	30
Kutipan ayat QS al-Baqarah/2:256	32
Kutipan ayat QS al-Hujuraat/49:15	34
Kutipan ayat QS at Taubah/9:29	34
Kutipan ayat QS al-Baqarah/2:217	35
Kutipan ayat QS at-Tahrim/66:6	36
Kutipan ayat QS al Baqarah/2:195	37
Kutipan ayat QS al. An'am/6:15	37
Kutipan ayat QS an-Nisaa'/4:93	37
Kutipan ayat QS al-Mujadalah/58:11	39
Kutipan ayat QS al-Maidah/5:90	40
Kutipan ayat QS an-Nuur/24:32	41
Kutipan ayat QS al-Israa'/17:32	43
Kutipan ayat QS an-Nuur/24:3	43
Kutipan ayat QS al-Jumuu'ah/62:10	44
Kutipan ayat QS an-Nisaa/4:20	44
Kutipan ayat QS al-Maidah/5:38	45
Kutipan ayat QS al-Baqarah/2:193	47
Kutipan ayat QS al-Baqarah/2:179	47
Kutipan ayat QS al-Maidah/5:6	49
Kutipan ayat QS al-Maidah/5:6	50
Kutipan ayat QS al-An'am/6:108	54
Kutipan ayat QS an-Nahl/16:115	107
Kutipan ayat QS an-Nahl/6:36	98
Kutipan ayat QS al-Maidah/3:2	121

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang haraman khamar dan penjualannya	4
Hadis 2 Hadis Larangan Aborsi	38
Hadis 3 Hadis tentang menyegerakan menikah	41
Hadis 4 Hadis tentang kriteria memilih perempuan yang akan dinikahi	42
Hadis 5 Hadis Larangan menjual anggur yang nantinya dijual untuk khamar	119



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk /Rukun warga Kelurahan pentojangan Tahun 2020	74
Tabel 4.2 Data penduduk berdasarkan pemeluk agamanya Kelurahan Pentojangan Tahun 2020	75
Tabel 4.3 Data Penduduk berdasarkan mata pencaharian Kelurahan pentojangan Tahun 2020	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan penelitian	69
Gambar 4.1 Peta wilayah Kelurahan pentojangan	73
Gambar 4.2 Tingkatan Masalah	89



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Meneliti
- Lampiran 4 Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

<i>Illat</i>	: Sifat lahir yang terukur oleh batasan-batasan yang menjadi asas Hukum.
<i>Income</i>	: Pendapatan atau pemasukan
<i>Syari'at</i>	: Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia
<i>Ijtihad</i>	: Usaha menentukan hukum suatu perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an dan hadis dengan ketentuan tertentu.
<i>Maslahat</i>	: Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, faedah.
<i>Mudharat</i>	: Sesuatu yang tidak menguntungkan, kerugian.



ABSTRAK

Nama : Riting / 18.19.2.03.0013
Judul : **Penalaran Filosofis** Hukum Islam dalam pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan ternak Babi: Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Pembimbing : **1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I**
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Kata Kunci : **penalaran filosofis, daun ubi jalar, pakan babi**

Penelitian ini membahas tentang penalaran filosofis dalam praktik pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dengan tujuan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. 2) Untuk mengetahui penalaran filosofis terhadap pemanfaatan daun jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multidisipliner* yang meliputi: pendekatan teologis normatif (*syar'i*), pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis dan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi yang dilakukan petani di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo didasarkan oleh faktor ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, proses budidaya daun ubi jalar ini sangat mudah dan cepat memperoleh hasil. Terdapat 3 pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan terkait status hukum pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi, yaitu: halal, haram dan sebagian besar tidak mengetahui hukum dari jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi, 2) Penalaran filosofis dalam praktik pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi dapat ditinjau dengan menggunakan metode istislahi, yaitu *maqashid syari'ah* dan *sadd al-dzari'ah*. Dari segi kemaslahatan, pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat memberikan manfaat yaitu menunjang perekonomian masyarakat, namun dapat pula menimbulkan mafsadat yaitu ikut melestarikan perkembangbiakan babi. Oleh sebab itu, untuk menghindari mafsadat yang ditimbulkannya, maka praktik jual beli ini harus dialihkan peruntukannya yaitu untuk pakan selain babi sehingga manfaat dapat terpenuhi namun tidak melanggar ajaran agama. Hal ini juga sesuai dengan metode kedua yaitu *sadd al-dzari'ah* yang merupakan langkah untuk mencegah terlibatnya masyarakat dalam melestarikan perkembangbiakan babi.

Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo mengenai status hukum jual beli tersebut.

ABSTRACT

Name : **Riting / 18.19.2.03.0013**
Title : Islamic Law Philosophical Reasoning in the Utilization of Sweet Potato Leaves for Pig feeds in Pentojangan sub-district Telluwanua Palopo City
Consultants : **1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I**
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Keywords : **philosophical reasoning, sweet potato leaves, pig feeds**

This research discusses philosophical reasoning in the practice of utilizing sweet potato leaves for pig feed in Pentojangan Sub-District of Telluwanua Sub-District of Palopo City, with the following objectives: 1) To find out the reality of the use of sweet potato leaves for pig feed in Pentojangan Sub-District of Telluwanua Sub-District of Palopo City. 2) To find out the philosophical reasoning for the use of sweet leaves for pigs feed in Pentojangan Village, Telluwanua District, Palopo City.

The type of research is qualitative research with a multidisciplinary approach which includes: normative theological approach (*syar'i*), sociological approach, philosophical approach and phenomenological approach. The location of the research was conducted in Pentojangan Village, Telluwanua District, Palopo City. Data collection techniques are done through observation, interviews and documentation.

The results showed that: 1) The practice of buying and selling sweet potato leaves for pig feed carried out by farmers in Pentojangan Village, Telluwanua District, Palopo City was based on economic factors, namely the fulfillment of living needs. In addition, the process of sweet potato leaf cultivation was very easy and quickly gets results. There are 3 opinions of the Pentojangan Village community regarding the legal status of the use of sweet potato leaves as pig feed, namely: *halal*, *haram* and most of them do not know the law of buying and selling sweet potato leaves for pig feed, 2) Philosophical reasoning in the practice of utilizing sweet potato leaves as feed pigs can be reviewed using the *istislahi* method, namely *maqashid shari'ah* and *sadd al-dzari'ah*. In terms of benefit, the use of sweet potato leaves for pig feed can provide benefits that supported the community's economy, but also can lead to *mafsadat*, which has preserved the breeding of pigs. Therefore, to avoid the *mafsadat* it causes, the practice of buying and selling must be diverted for food other than pork so that the benefits can be met but not in violation of religious teaching. This also in accordance with the second method, *sadd al-dzari'ah*, which is a step to prevent community involvement in preserving pig breeding.

The implication of this research was expected to be a reference in conducting socialization and understanding to the community, especially sweet potato leaf farmers in Pentojangan Village, Palopo City regarding the legal status of the sale and purchase.

تجريد البحث

ريتينج، 2020. "تحليل الحكم الاسلامي في استخدام أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازير في قرية بنتوجانجان منطقة تيلوانوا مدينة فالوفو."

بحث الدراسات العليا، شعبة الشريعة الإسلامية بجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو .
عليه قهار الدين وأنيثا ماروينج.

إن تحليل الحكم الإسلامي حول ممارسة استخدام أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازير في قرية بنتوجانجان منطقة تيلوانوا مدينة فالوفو، مع الأهداف التالية: (1) استخدام أوراق البطاطا الحلوة لتغذية الخنازير في قرية بنتوجانجان منطقة تيلوانوا مدينة فالوفو، (2) معرفة المقاصد الحكمي في استخدام أوراق البطاطا الحلوة لتغذية الخنازير في قرية بنتوجانجان منطقة تيلوانوا مدينة فالوفو.

نوع البحث هو بحث نوعي مع نهج متعدد التخصصات يتضمن: النهج المعياري (الشرعي)، النهج الاجتماعي، النهج الفلسفي والنهج الظاهري . أجريت الدراسة في قرية بنتوجانجان منطقة تيلوانوا مدينة فالوفو. وتمت تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة، المقابلات والتوثيق.

أوضحت النتائج ما يلي: (1) أن ممارسة بيع وشراء أوراق الخنازير التي يقوم بها المزارعون في قرية بنتوجانجان، منطقة تيلوانوا، مدينة فالوفو، استندت إلى عوامل اقتصادية التي فيها مصالح للمزارعين تلبية احتياجات الحياة الأسرية من خلال شراء وبيع أوراق البطاطا الحلوة. اختاروا زراعة البطاطا الحلوة لأن عملية الزراعة كانت سهلة للغاية وسرعان ما حصلت على نتائج. وكان هناك ثلاث آراء من مجتمع قرية بنتوجانجان فيما يتعلق بالوضع القانوني لاستخدام أوراق البطاطا الحلوة كعلف للخنازير، وهي: حلال، حرام، والتوقف. معظم مزارعي البطاطا الحلوة لا يعرفون احكام وقانو شراء وبيع أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازير، (2) الغرض من المقاصد الشرعية هو تحقيق المصلحة. يمكن تحقيق المصلحة بطريقتين، وهما إظهار الفوائد المالية البتة. وتجنب أو منع الضرر والقبح. يمكن أن يوفر استخدام أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازير فوائد لتلبية احتياجات الحياة، ولكن يمكن أن يسبب أيضًا المفساد لأنه يساعد في الحفاظ على تكاثر الخنازير. لذلك، يجب تجنب المفساد. وذلك أيضاً وفق قاعدة فقهية وهي سد الذريعة (منع السير إلى الممنوعات أو الحرام)

ومن آثار البحثية هي فمن الضروري للعلماء في قرية بنتوجانجان منطقة تيد مدينة فالوفو أن يتواصلوا مع المجتمع ويفهموه، خاصة مزارعي البطاطا الحلوة فيما يتعلق بالوضع الحكم الإسلامي لبيع وشراء أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازير المحرم بالنظر إلى المفساد الناتجة منها.

الحلوة، علف الخنازير

الكلمات الأساسية: تحليل الحكم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yang memiliki tiga kandungan utama yakni aqidah, akhlaq dan syariat. Hukum Islam diturunkan Allah swt., tidak lepas dari tujuan yang dapat disimpulkan dari penelitian terhadap nash-nash dan hukum itu sendiri, maka istinbat hukum tidak boleh mengabaikan makna-makna dan tujuan-tujuan dimaksud. Makna dan tujuan tersebut dalam kajian hukum Islam dan *usuḥ fiqh* dikenal dengan term *maqasid shariah*.¹

Maqasid syariah baru populer sebagai term ilmiah pada abad ke-5 hingga 8 hijriah, di mana al-Juwayniy wafat tahun 478 hijriyah dipandang sebagai pemikir pertama yang mengemukakan pandangannya terkait *maqasid shariah*. Setelah itu maqasid syariah menjadi bahan kajian populer ulama-ulama *usuḥ fiqh* seperti Abu Hamid al-Gazali dan Abu Ishaq al-Syathibi.²

Seiring dinamika sosial umat Islam sekarang ini semakin kompleks akan membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih besar untuk menyelesaikan hal tersebut. *Maqasid shariah* menjalin manfaat insaniah dan melindungi manusia dari kerusakan (*al-mubsadah*), kejahatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan *maqasid shariah* untuk kemaslahatan yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berupaya memelihara kekuatan manusia seperti kebutuhan

¹Abdullah bin Yusuf Al-Judayyi, *Tafsir 'Ilmi Usul a-Fiqh* (Bairut: Mu'assasah ar Rayyan, 1997), 328.

²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 50.

agama, kebutuhan jiwa, kebutuhan akal, keturunan dan harta. Tujuan maqasid shariah termasuk menyangkut rejeki (harta) manusia untuk hidup secara layak dan sejahtera. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.³

Ayat ini memberikan inspirasi bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk manusia namun perlu ada batasan di dalamnya. Maqasid shariah adalah salah satu faktor yang dapat menyelesaikan hal yang secara implisit membawa kemaslahatan. Suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat, meskipun bercangga dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada syariat (memelihara tujuan syarak), tetapi seringkali didasarkan kepada kehendak naluri subjektif dan mengikuti hawa nafsu. Misalnya pada zaman Jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan harta pusaka yang menurut orang-orang arab sebelum Islam, hal ini mengandung kemaslahatan karena sesuai hukum adat (*tradisi*) dimana kaum laki-laki merupakan tulang punggung dalam melindungi, memelihara dan berperang sedangkan wanita hanya sekedar pemuas hawa nafsu dianggap baik (*maslahat*) oleh sebagian orang akan tetapi pandangan ini tidak sesuai dengan kehendak syariat, karenanya tidak

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 6.

dinamakan *maslahah*. Oleh karena itu, yang dijadikan dasar atau patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan selera atau kehendak manusia yang bersifat pribadi (*nisbi*).

Masyarakat Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo pada umumnya hidup sebagai petani sawah dan kebun. Salah satu usaha petani kebun yaitu menanam ubi jalar untuk diperjualbelikan sebagai pakan ternak babi. Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi menimbulkan berbagai polemik dan pendapat di masyarakat. Ada yang mengatakan usaha itu diharamkan karena turut membantu peningkatan ternak babi dan babi adalah binatang yang diharamkan bagi umat Islam sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5):3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali

yang sempat kamu membelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Demikian juga sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ⁵

Artinya:

Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya." (HR. Abu Daud)

Penjualan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi sangat membantu kebutuhan ibu rumah tangga untuk membiayai anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas bahkan sampai pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Apabila dilihat dari pemanfaatan hasil penjualan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi, memberikan nuansa kemaslahatan umat manusia khususnya masyarakat di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 142.

⁵Ab D wud Sulaim n bin al-Asy'as bin Ish q al-Azdy al-Sijist niy, *Sunan Abu Daud*, Kitab : Jual beli/ Juz. 2/ No. (3485) , (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ /1996 M), 586.

Kota Palopo. Namun di sisi lain ada yang beranggapan bahwa usaha daun ubi jalar diperjualbelikan untuk pakan ternak babi hukumnya haram karena memberikan dukungan peningkatan produktifitas binatang ternak yang diharamkan dalam agama Islam.

Maslahah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁶

Pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) tentang esensi maqasid syariah adalah masalahat bisa diketahui dari definisi yang diutarakan oleh al-Ghazali sebagai bahwa masalahat adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik kemanfaatan atau menolak kesulitan. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazali (w. 505 H). Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Masalahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (maqasid al-shariah). Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan *masalahat*. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti *mafsadah* dan menolaknya, menghindarinya adalah *masalahat*.⁷

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Ed. Ke-3), 855.

⁷Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al - Usul*, Jilid I, (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 280-281.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya al-maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratkan dalam usaha menjaga dan memelihara maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat).⁸

Tujuan syariat yang dimaksud adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan (kehormatan) dan harta. Oleh karena itu kemaslahatan dunia yang dikehendaki seorang hamba Allah swt, sepatutnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan abadi di akhirat. Melihat usaha petani daun ubi jalar untuk pakan ternak babi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dikategorikan al-Maslahah al-Daruriyyah yang memelihara keturunan dan harta.⁹

Memelihara keturunan merupakan masalah asasi (daruriyah) bagi manusia dalam usaha menjaga dan melestarikan kehidupan manusia di muka bumi, karena tanpa harta manusia tidak akan hidup. Namun mencari harta harus sesuai koridor yang termaktub dalam syariat Islam karena tujuan hidup bukan semata-mata untuk kesejahteraan di dunia saja tetapi kesejahteraan atau keselamatan di akhirat juga harus diperhatikan.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penulisan ini pada pembahasan mengenai:

1. Realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al -Usul* Jilid I, 286.

⁹Muhammad Mawardi Djalaluddin., *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Kota Kembang Jogjakarta, Cet.I. 2009), 30.

2. Penalaran filosofis dengan menggunakan metode istislahi dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
3. Tinjauan maqasid syariah dan sadd al-dzari'ah terhadap jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
4. Analisis kemaslahatan terhadap pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana analisis maqasid syariah dan sadd al-dzari'ah dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dan menghindari salah satu penafsiran dalam tesis yang berjudul “Penalaran Filosofis dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi: Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”, maka penulis memberikan penjelasan dan penegasan

judul dengan maksud agar pembaca tidak memberikan pengertian lain dari apa yang penulis pikirkan.

Adapun beberapa istilah yang memerlukan penjelasan dari peneliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Penalaran filosofis yang dimaksud adalah penalaran filosofis hukum Islam dengan corak penalaran *istislahi* yaitu upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis.¹⁰ Metode dalam penalaran *istislahi* adalah *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.
2. *Maqasid* bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.¹¹ *Syariah* berarti ajaran, aturan dan hukum Allah kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. *Maqasid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹²
3. *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup atau menghalangi jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan.¹³

¹⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 133.

¹¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

¹²Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 233.

¹³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi*, 150.

4. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁴

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui analisis analisis maqasid syariah dan sadd al-dzari'ah dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan nilai ilmiah bagi pengembangan ilmu khususnya di bidang hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran secara teoritis bagaimana realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dan pertimbangan kemasalahatan dari realitas tersebut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pertimbangan hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi

¹⁴J. S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 858.

sehingga dapat dijadikan salah satu dasar untuk mensosialisasikan kepada petani ubi jalar di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan imitasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini mengungkapkan tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti dan melihat perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi.

Penyusunan karya ilmiah, membutuhkan adanya berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang ada relevansi yang kuat dengan rencana suatu penelitian yang akan dilakukan. Sumber literasi menurut peneliti yang mempunyai relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku dan berbagai rujukan yang terkait. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Musyahid Idrus dalam artikel jurnal yang berjudul “*Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*”. Hasil penelitian diperoleh bahwa urgensi filosofis dalam penetapan hukum Islam sangat penting karena dengan penalaran filosofis, maka makna empirik hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern yang aktual dan cocok dengan perkembangan zaman. Sebagai sebuah penalaran rasional yang berdasarkan pada wahyu, maka corak penalaran filosofis dalam hukum Islam terdiri atas dua, yaitu: pertama, corak penalaran *tahlili* dengan menggunakan *qiyas* dan *istihsaḥ*. Kedua,

corak penalaran istislahi dengan menggunakan metode *maslahah* dan *sadd al-dzari'ah*.¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini merupakan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian terhadap pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi. Teori ini digunakan dalam menangkap nilai-nilai masalah yang terkandung dalam nash dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya terhadap realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi.

2. Rahmawati, Artikel dengan judul “*Jual beli Pakan Babi dalam Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga *fasid*, ini dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk memberi makan pada ternak yang haram bagi umat Islam untuk mengkonsumsinya. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut termasuk *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang. *Sadd al-dzari'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindar dari *kemafsadatan*.²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini menekankan pada jual beli daun ubi sebagai pakan babi sedangkan penelitian

¹Achmad Musyahid Idrus, *Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, Jurnal al-Daulah, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

²Rahmawati, *Jual Beli Pakan Babi dalam Hukum Islam*, Jurnal Muamalah, Vol. V, No. 1, 2015.

yang dilakukan lebih menekankan pada analisis kemaslahatan dalam pemanfaatan daun ubi sebagai pakan babi sehingga memperoleh ketetapan hukum atas praktik tersebut.

3. Ali Mutakin, dengan judul “*Teori Maqasid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum*”. Hasil penelitian diperoleh bahwa kemaslahatan sebagai inti dari maqasid al-syariah, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya maqasid al-syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode istinbath hukum, dengan kata lain bahwa setiap metode istinbath hukum berdasar pada kemaslahatan. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama dalam menggali kemaslahatan tersebut ada dua macam yakni:

- a. metode *tahlili* (metode analisis substantif) yang meliputi *qiyas* dan *istihsan*.
- b. metode *istislahi* (metode analisis kemaslahatan) yang meliputi *al-maslahah mursalah* dan *al-dzari'ah* baik kategori *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini membahas lebih dalam teori maqasid al-syariah sebagai metode istinbat hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis kemaslahatan yaitu maqasid al-syariah dan *sadd al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum terhadap praktik pemanfaatan daun ubi sebagai pakan babi. Selain itu, penelitian Ali Mutakin lebih umum sebagai teori sedangkan penelitian

³Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017.

ini menggunakan teori sebagai pisau analisis terhadap pemanfaatan jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi.

B. Deskripsi Teori

1. Gambaran Umum Maqasid Al-Syariah

a. Pengertian Maqasid Al-Syariah

Maqasid Al-Syariah secara etimologi terdiri dari dua kata yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid bentuk plural dari , , , atau yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna seperti menuju arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas. Makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam al-Qur'an. Sementara syariah secara etimologi bermakna jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁴ Sedangkan syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Allah swt., yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat.

Menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah swt., yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jadi, dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maqasid al-syariah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia.⁵

⁴Abd A'la, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 53.

⁵Hasbi Umar, *Nalar Fiqh*, (Jakarta: Gaung Persada, 2007), 120.

Dalam kehidupan sehari-hari ketika ulama menyebutkan kata syariaḥ, maka dapat dilihat bahwa kata tersebut mengandung dua arti: Pertama, seluruh agama yang menyangkut aqidah, ibadah, adab, hukum, akhlak dan mu'amalah. Dengan kata lain syari'at menyangkut ushul dan furuq, aqidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah. Allah, Nabi dan Sam'iyat dan sebagaimana ia pun mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama aqidah, fiqh dan akhlak. Kedua, sisi hukum amal di dalam agama seperti ibadah dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah swt. Serta, mencakup juga urusan keluarga (al-Ahwal asy-Syahsiyah), masyarakat, umat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.⁶

b. Pengertian maqasid syari'ah menurut para Ulama

1) Sayf al-Din Abu al-Hasan Ali bin Abi bin Muhammad al-Amidi mendefinisikan maqasid syari'ah, tujuan syari'ah yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya.⁷ Definisi ini sangat umum, konseptual dan abstrak sehingga belum bisa dibayangkan bagaimana cara menentukannya.

2) Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan maqasid syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nash dari segala perintah, larangan, kebolehan dan yang

⁶Yusuf al Qadrawi, *Fiqh Maqasid Syari.ah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar,2007), 16.

⁷Sayf al-D n Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Us l al-Ahkam*, Vol. 3, (Beirut: Mu'assasah al-N r, 1388 H), 271.

ingin direalisasikan oleh hukum-hukum *juz'iyah* dalam kehidupan orang-orang mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat secara keseluruhan.⁸

3) Al-'iz bin 'Abd al-Salam mengungkapkan bahwa maqasid al-syari'ah adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Barang siapa yang berpandangan seperti itu tentang definisi maqasid al-syari'ah, maka dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma'*, *nas* dan *qiyas* yang khusus.⁹

4) Thahir Ibn 'Asyur beliau berpendapat bahwa maqasid al-syari'ah sabagai disiplin keilmuan yang mandiri. Semua hukum syariah tentu mengandung maksud dari syari', yaitu hikmah, kemaslahatan dan manfaaat. Tujuan umum syariah adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka. Ibn 'Asyur lebih lanjut mendefinisikan maqasid syari'ah sebagai berikut: Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syariah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya

⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid al-shar'ah*, 17.

⁹Al-'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam*, Vol. 2, (Beirut : al-Kulliyat al-Azhariyah, 1986), 160.

makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.¹⁰

Definisi Ibn Asyur ini sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih kongkret dan operasional. Sebagai penegasnya, beliau juga menyatakan bahwa maqasid al-syari'ah bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan al-syari'ah yang khusus seperti maqasid al-syari'ah yang khusus dalam bab-bab muamalah. Dalam konteks ini maqasid al-syari'ah diartikan sebagai kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh syara' untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mengandung hikmah.¹¹

5) Abu Ishak Asy-Syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqasid al-syariah. Beliau menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Istilah maqasid al-syari'ah yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat bahwa sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.¹²

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat

¹⁰Muhammad a - hir Bin sy r, Maq id asy-Syar 'ah al-Isl miyah, (Cet. 2 tahkik Muhammad a - hir alMis wiy; Jordania: D r an-Naf is, 1421H/2001), 251.

¹¹Muhammad a - hir Bin sy r, Maq id asy-Syar 'ah al-Isl miyah, 380-383.

¹²Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwaffaqat Fi Usul Al-Syari'ah, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), 88.

al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹³

Maqasid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Maqasid adalah jamak dari kata maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Kata syari'ah yang sejatinya berarti hukum Allah swt, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah swt, maupun ditetapkan Nabi Muhammad saw sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqasid al-syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah swt. dalam menetapkan hukum, apa yang ditunjuk Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, maqasid al-syari'ah itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.¹⁴

c. Sumber dan Dasar Maqasid Syari'ah

Al-Qur'an diturunkan dengan berbagai macam maqasid (tujuan pokok) sebagai pedoman bagi manusia sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai

¹³Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Ed.I, (Cet.6.;Jakarta:Prenadamedia Group, 2005), 233.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231.

dengan tuntunan Allah. Salah satu tujuan diturunkannya al-Qur'an, adalah sebagai petunjuk, penjelas, kabar gembira dan peringatan.

Tujuan al-Qur'an diturunkan, dapat dilihat pendapat beberapa pakar sebagai berikut: Badi' al-Zaman Sa'id Nursi berpendapat bahwa al-Qur'an diturunkan dengan empat tujuan pokok; ketauhidan, kenabian, hari kebangkitan, dan keadilan. Sedangkan menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam tafsirnya jauhar al-Qur'an, tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah menyeru hamba menuju Tuhannya yang Maha Esa. Sedangkan menurut Ibnu 'Ashur, tujuan al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian; pertama maqasid al-a'la' yaitu perbaikan individu, sosial dan kemakmuran. Kedua, maqasid al-as'iyah (tujuan pokok al-Qur'an). Tujuan ini ada delapan jenis, yaitu pertama, mereformasi akidah dan mengajarkan akidah yang benar. Kedua, mendidik akhlak. Ketiga menetapkan hukum syariat. Keempat, mengatur kehidupan umat (masyarakat) dan memelihara sistemnya. Kelima, menyampaikan kisah-kisah dan informasi umat-umat terdahulu. Keenam, mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan ketika al-Qur'an diturunkan. Ketujuh, nasihat, peringatan, dan kabar gembira. Kedelapan, kemukjizatan al-Qur'an.¹⁵

Dalam al-Qur'an kata maqasid dan padanannya digunakan sebanyak enam kali dan masing-masing terdapat pada ayat-ayat yang berbeda. Pertama, kata yang artinya moderat, adil, dan tengah-tengah. Kata ini terdapat pada surah Fatir ayat 32 dan surah Luqman ayat 32. Kedua, kata artinya sama dengan

¹⁵Moh. Bakir, *Konsep Maqasid Al-Qur'an Perspektif Badi' Al-Zaman Sa'id Nursi*: Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya, Jurnal EL-FURQONIA, Vol. 01, No. 01, Agustus 2015, 49.

kata *ṣādiq* hanya saja yang kedua ini bentuknya mu'annas. Kata ini terdapat pada surah al-Maidah ayat 66. Ketiga, kata *ṣādiq*. Menurut Ibnu Manzūḥ kata ini memiliki arti jalan lurus. Kata ini terdapat pada surah al-Nahl ayat 9. Keempat, kata *ṣādiq*. Kata ini berarti dekat dan mudah ditempuh. Menurut Ibnu 'Ar kata tersebut bermakna tengah-tengah. Ini terdapat pada surah al-Taubah ayat 42. Kelima, *ṣādiq* dengan bentuk perintah. Menurut al-Qurtūbī kata ini bermakna adil, seimbang dan sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Kata ini terdapat pada surah Luqman ayat 19.¹⁶

Allah swt., berfirman dalam surah Luqman (31) : 19 sebagai berikut:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.¹⁷

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi makna kata tersebut sama, yaitu mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, adil, dan tidak melampaui batas atau bersikap moderat diantara dua urusan.

d. Kedudukan dan Fungsi Maqasid Syari'ah

Adapun yang menjadi kedudukan dan fungsi maqasid syari'ah ada 3, yaitu

1) Bisa memahami nash sumber hukum (beserta hukumnya) secara konprehensif.

¹⁶Moh. Bakir, *Konsep Maqasid Al-Qur'an Perspektif Badi'Al-Zaman Sa'id Nursi* >Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya, 51-52.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 412.

- 2) Bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar (murajjihah) untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha.
- 3) Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa.¹⁸

e. Metode Mengetahui Maqasid Syariah

Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui Maqasid Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Langkah pertama yang harus ditempuh serangkaian dengan penggunaan maqasid al-syariah sebagai aspek pertimbangan, landasan, dan pendekatan perumusan hukum, adalah mendeteksi dan mengetahui (al- ma'rifah) eksistensi maqasid syariah itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir penetapan maqasid al-syariah secara liar berdasarkan klaim-klaim spekulatif dan tidak berdasar sebagai basis ijtihad.¹⁹
- 2) Kemudian maqasid al syariah dapat diketahui dari keterangan-keterangan al-Qur'an, as-Sunnah, dan al -Ijma.²⁰ Terkait dengan kajian al-Qur'an, yang sangat dibutuhkan dalam mendeteksi dan memahami maqasid al syariah adalah penghayatan hikmah ayat-ayat suci (tadabbur) serta pendalaman melalui kitab-kitab tafsir al-Qur'an yang mu'tabar. Demikian halnya untuk mengetahuinya lewat as-sunnah, dengan mengkaji lebih dalam kitab-kitab hadits sahih,

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 237.

¹⁹Muhammad Baki Ismail Habib, *Maqasid Asy Syariaah Ta'shilan wa Taflan*, (Makkah :Rabithal al-Alam al Islami, 2003), 36-37.

²⁰Abu Hamid al Ghazali, *Mustashfa Min Ilmi al Ushul*. (Madinah: Al-Jami'ah al Islamiyah al Madinah al Munawarah, 1413), 502.

kitab-kitab sunan, masanid, jawami', dan syarah-syarah hadits yang diakui kualitasnya.

Lebih lanjut, Izzuddin bin Abdissalam membedakan pendekatan dalam mendeteksi dan memahami maqasid al-syari'ah berdasarkan objek kajiannya. Untuk mendeteksi dan memahami maqasid (maslahat dan mafsadat) yang bersifat diniyah, tidak ada jalan lain untuk mewujudkannya kecuali melalui keterangan-keterangan normatif (naqli) baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma, *al-Qiyas al-Mu'tabar*, dan *al-Istidlal al-Sahih*.²¹ Sementara untuk masalah yang bersifat duniawiyah, pendekatannya boleh berdasarkan dalil logika (*aqli*) dan optimalisasi penggunaan nalar dan rasio yang benar melalui serangkaian eksperimen, kebiasaan empirik, kumpulan hipotesa, dll.

Berdasarkan rincian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara untuk mendeteksi dan memahami maqasid al-syari'ah, yaitu dengan pendekatan normatif (berdasarkan keterangan al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma) dan pendekatan logis rasional (dengan memaksimalkan nalar berdasarkan kaidah berfikir yang benar).

Tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang shahih yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *nash syara'* untuk disaring menjadi illat hukum melalui petunjuk *masaikul illah*, sedangkan tujuan akhir dari tujuan awalnya adalah *ta'lil al-ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui *illat* hukum.

²¹ Abdissalam bin Izzuddin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Damaskus : Dar al Qalam, 2000). 13.

Adapun tujuan mengetahui *illat* hukum antara lain ;

- 1) Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat *illat* hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula *illat* hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan *qiyas*. Inilah yang disetujui oleh mayoritas ulama' dan berlaku dalam *illat* yang punya daya jangkau atau *illat muta'addiyah*.
- 2) Untuk memantapkan diri dalam beramal. Berlaku pada *illat* yang tidak punya daya rentang (*illat al-qashirah*). Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalat waktu dia tahu bahwa shalat itu dzikir, sedangkan dzikir adalah menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini diterima oleh para ulama.
- 3) Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan *illat* untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu *illat* itu tidak terdapat pada kasus tersebut. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui hadis Nabi. Namun di dalam hadis Nabi tidak disebutkan alasan atau *illatnya*. Ada ulama yang mencari-cari *illat*-nya, yaitu “untuk membedakan perempuan merdeka dengan sahaya”. Jika itu *illat*-nya tentu waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan, maka tidak relevan lagi batas aurat yang disebutkan dalam hadis Nabi itu.

Contoh lain seseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya idul fitri, meskipun ada perintah yang lebih jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi Muhammad saw tidak mampu

melakukan hisab, sedangkan sekarang keadaan itu tidak ada lagi. Tujuan mencari *illat* akal-akalan seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.²²

f. Metode Penetapan Maqasid Al Syari'ah

Metode penetapan (*thuruq al-itsbat*) maqasid al-syari'ah, pada hakikatnya merupakan penjelasan teknis dan operasionalisasi lanjutan dari cara menyingkap (*thuruq al-ma'rifah*) maqasid al syari'ah. Ulama berbeda-beda dalam rumusan metodologi penetapan maqasid syari'ah. Perbedaan ini ada yang bersifat perbedaan substansi kebahasaan, dan ada berupa perbedaan terminologi.

Rumusan para pakar mengenai *thuruq al-itsbat li al-maqasid al-syari'ah* dapat ditempuh melalui empat metode, yaitu:²³

1) *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah swt (*maqshud asy syari'*). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara

²²Abdissalam bin Izzuddin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 246-247.

²³Abu Ishaq al Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al Tijariyah al Kubra), 393.

yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi maqasid syariah.

Penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal nash, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur mafsadat.

Sekalipun demikian, bila menilik redaksi yang diungkap oleh Imam Syatibi, terindikasi dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu:

a) Perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (*ibtidai*) berdasarkan syarat ini, maka perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa digunakan dalam metode ini. Misalnya, larangan jual beli dalam firman Allah swt., dalam Q.S. al- Jumu'ah (62): 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁴

Ayat ini bukan merupakan larangan jual beli secara murni dan mandiri (*ibtida'i*), melainkan sebatas larangan untuk menguatkan perintah *as sa'yu ila adz dzikr* (bersegera untuk melaksanakan shalat jum'at).

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 809.

b) Perintah dan larangan itu harus diungkapkan secara eksplisit (*sarih*). Dengan adanya syarat ini, maka perintah dan larangan yang bersifat dhimni, atau yang dipahami dari mafhum an nushush (seperti mafhum muwafaqah dan mukalafah, dll), maupun yang dipahami dari kaidah-kaidah fiqih (seperti ma la yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib, atau alarm bi asy syai' nahyun an dddih, dll), tidak bisa digunakan untuk menetapkan maqasid al-syariah berdasarkan pendekatan ini.

2) Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan .

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan maqasid berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan illat sebagai maqasid itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada maqasid. Adapun yang dijadikan maqasid adalah konsekunsi ideal dari illat (*muqtadha al ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.²⁵

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu illat yang diketahui (*ma'lumah*) dan illat yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*). Illat ma'lumah, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah masalik al illat yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Adapun *illat ghairu*

²⁵Abdissalam bin Izzuddin, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 118.

ma'lumah, sikap yang wajib diambil adalah *tawaqquf*, serta tidak secara gegabah dan spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah swt adalah begini dan begitu.

Sebab dipilihnya sikap *tawaqquf* terhadap illat ghairu ma'lumah karena dua hal, yaitu: Pertama, *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan illat dalam nash. Kedua, *tawaqquf* karena sekalipun ada illat yang manshush, tetapi bisa jadi bukan merupakan maqshud asy-syari'.²⁶

3) Memperhatikan semua maqshud turunan (at tabi'ah)

Semua ketentuan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (maqshud al ashli) dan yang bersifat turunan (maqshud at tabi'ah). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi maqshud al ashli adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa maqshud turunan (tabi'ah) seperti mendapatkan ketenangan (as sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (al istimta') secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari maqshud at tabi'ah dalam syari'at nikah.

Dari semua maqshud itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (manshush), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada maqshud, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (maslak al istiqlal) dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua maqshud yang bersifat turunan ini dianggap

²⁶Abu Ishaq al-Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*, 394-395.

sebagai kehendak Allah (maqshud asy syari') yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi maqshud al asli. Bahkan lebih jauh, semua masalah yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagai penguat terhadap maqshud ashli. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqashid baik ashli maupun tabi'ah, baik masalah yang manshush maupun masalah yang empirik, dianggap menyelisihi maqshud asy syari'.

4) Tidak adanya keterangan syar'i (sukut-asy-syari')

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi *ubudiyah* maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik.

Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis yaitu:

a) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya. Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (*an-nazilah*) setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri' ketika Rasulullah saw masih hidup (seperti kodifikasi al-Qur'an, pembukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan maqashid -nya adalah dengan mengembalikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan

menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau *al-istiqra'*.²⁷

b) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tasyri', tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya.

Permasalahan ini terkait dengan hal berdimensi *ubudiyah*. Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian²⁸.

(1) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah shalat, berkumpul untuk berdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di arafah, dll.

(2) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau riyadah nafsiyah dengan meninggalkan makanan halal tertentu.

(3) Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketentuan syari'at yang lain. Misalnya, mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam kafarat dzihar, bagi orang yang mampu memerdekakan budak. Menyikapi ketiga perkara ini, al Syathibi menggolongkan perkara yang ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketentuan nash syari'at dan termasuk dalam kategori *bid'ah qabihah*.²⁹

²⁷ Abu Ishaq al Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, 409-410.

²⁸ Abu Ishaq al Syathibi. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, 411.

²⁹ Abu Ishaq al Syathibi. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, 411.

Abu Ishaq al-Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan al-maslahah al-mursalah³⁰ yakni teknik pendekatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat.

g. Tujuan Penetapan Maqasid Syari'ah

Adapun yang menjadi tujuan dari Allah swt dalam menetapkan hukum itu adalah al-maslahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqasid syari'ah itu adalah maslahah itu sendiri atau maqasid syari'ah adalah maslahah.

Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam al-Qur'an Q.S. Al-Anbiyaa' (21): 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³¹

³⁰Abu Ishaq al Syathibi. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, 412.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 461.

Al-maslahah secara etimologi berarti suatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. *Kamus besar Bahasa Indonesia* mengartikan maslahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam memberikan definisi kepada kata masalahah itu terdapat rumusan yang berbeda. Semula Imam Ghazali mengartikan al-maslahat **فهي عبارة في الاصل عن** (menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudlarat). Atau secara ringkas **(**apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak kemudlaratan). Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam Ghazali. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat” itu merupakan maksud atas keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan mashlahat itu adalah maksud dari Allah swt yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu **(**memelihara tujuan syara’), sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan **(**prinsip yang lima).³²

Prinsip lima (), adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara agama (**حفظ الدين**)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 231-233.

atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³³

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam”.

Asbabun Nuzul ayat ini, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila ia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 53.

pada masa jahiliyyah), lalu ketika muncul bani Nadzir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini, yang terjemahnya “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*”.

Meski ada usaha memaksa dari pihak orangtua yang menjaga anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuh yang memerangi mereka, yang berbeda agama dan berbeda kaum, dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka, yahudi adalah minoritas. Dan meski arus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda madzhab mendominasi dunia saat itu, terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam madzhab pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya, antara masuk kristen atau dibunuh), akan tetapi ketika madzhab al-Malkani kuat, penyembelihan dilakukan atas perang-orang nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya.

Manusia sebagai makhluk Allah swt harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. Agama itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara, *pertama*: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat.³⁴ Oleh karena itu ditemukan dalam al-Qur'an suruhan Allah untuk

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 233.

mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, diantaranya sesuai Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Hujuraat (49):15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.³⁵

Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *dhaf'u madharratin*. Allah menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama, Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9):29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab

³⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 745-746.

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.³⁶

Sedangkan terhadap orang-orang yang mengganti agamanya (murtad), akan diancam sesuai Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2):217 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."³⁷

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 258.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 42.

Untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah.

2) Memelihara jiwa ()

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfaatin*.³⁸

Dasarnya sesuai Firman Allah swt dalam Q.S. At-Tahrim (66):6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁹

Terdapat larangan-larangan dalam rangka *daf'ul mafsadat*, diantaranya:

- a) Larangan merusak dirinya sendiri, sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):195

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2008), 235.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 820.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴⁰

b) Larangan pembunuhan

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau melukai semacamnya sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-An'am (6):15

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku."⁴¹

Dalam rangka menguatkan larangan ini Allah menetapkan ancaman akhirat sesuai Firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa'(4):93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 173.

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁴²

c) Larangan Aborsi

Islam memberikan hak kehidupan kepada jiwa tersebut perlindungan kepada manusia, meskipun masih berbentuk janin, dan mengharamkan aborsi (setelah ada tanda kehidupan pada si janin), kecuali bila ada faktor yang benar-benar mengharuskan digugurkannya si janin seperti apabila dikhawatirkan sang ibu akan meninggal atau karena sebab lain. Pengguguran menjadikan seseorang wajib membayar diyat si janin.

Alasan pengharaman aborsi adalah apabila tindak aborsi dilakukan setelah janin berusia seratus dua puluh hari maka tindakan ini sudah disebut sebagai pembunuhan terhadap satu nyawa, dan hal ini haram hukumnya. Sedangkan batas waktu seratus dua puluh hari yang diambil adalah berdasarkan sabda Rasulullah saw., yang artinya bahwa:

Sesungguhnya penciptaan setiap kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian dalam masa dua kali empat puluh hari menjadi 'alaqah (segumpal darah), kemudian dalam masa tiga kali empat puluh hari menjadi mudhghah (segumpal daging), lalu ditiuplah ruh kedalamnya, dan (malaikat pun) diperintahkan empat kata: menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan tercatat sebagai orang yang celaka atau orang yang beruntung. Maka demi dzat Yang tiada Tuhan selain-Nya, sesungguhnya setiap kalian akan melakukan amalan penghuni surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya satu dzira' (ukuran panjang dari siku sampai ujung jari; kurang lebih 18 inci), lalu catatan amal (takdir) mendahuluinya, dia pun mengerjakan amalan penghuni neraka, dan akhirnya dia masuk neraka. Dan sungguh setiap kalian akan melakukan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka hanya satu dzira', lalu catatan amal (takdir) mendahuluinya, dia pun mengerjakan amalan penghuni surga, dan akhirnya masuk surga. (HR. Muslim)

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

'*Alaqah* adalah darah beku; '*Alaq* adalah dara segar yang menggumpal; darah yang sangat merah yang dengan perantara plasenta menempel di dinding rahim dalam masa empat puluh hari, yang kemudian akan berubah menjadi *mudhghoh*. *Mudhghoh* adalah potongan daging seukuran dua kali kunyah.⁴³

3) Memelihara Akal ()

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya.⁴⁴ Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Jika dilihat dari sisi *Jalbu manfa'ah* (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar sesuai Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Mujadalah (58):11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi

⁴³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta Amsah, TT), 32-33.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 236.

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Nabi Muhammad saw. bersabda *menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan*, disambung dengan sabda Nabi *tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur*.

Sedangkan jika dilihat dari sisi *daf'u madharrah*, Allah swt. melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti; meminum-minuman yang memabukkan.

Larangan meminum khamar sesuai Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁶

Ancaman di dunia terhadap minum khamar di tetapkan melalui Hadist Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian ditambah oleh Umar menjadi 80 kali dera.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 793.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 163.

4) Memelihara Keturunan ()

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka *Jalbu manfa'at* yakni melakukan perkawinan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nuur (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁷

Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi saw., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بَكْرًا تُدْغِرُكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (HR. Bukhari)

Hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi saw., bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ
بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالَ وَإِنَّهَا لَا
تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ آتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فِإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ.⁴⁹

Artinya:

⁴⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*,
Kitab: Nikah, Juz 6, (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1981 M), 118.

⁴⁹Ab D wud Sulaim n bin al-Asy'as bin Ish q al-Azdy al-Sijist niy, *Sunan Abu Daud*,
Kitab : Nikah / Juz. 2 / No. 2050, (Bairut-Libanon Penerbit Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M), 86.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudara Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (HR. Abu Daud)

Dalam rangka *daf'u mafsadah*, diantaranya;

a) Dilarang hidup membujang

Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi dari Anas menurut riwayat Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang ().

b) Dilarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina) sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Israa' (17):32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁵⁰
Diperkuat dengan ancaman-Nya, yakni Firman Allah dalam Q.S. An-Nur

(24):3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 388.

Terjemahnya :

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁵¹

5) Memelihara Harta ()

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.

Sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62):10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁵²

Larangan mengambil harta yang bukan milik atau harta orang lain sesuai

Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisaa (4):20

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 488.

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 809.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵³

Dengan ancaman yang sangat berat, sesuai firman Allah dalam Q.S. Al-Maa'idah (5):38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah madharat atau merusak.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 151.

Segala usaha dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau *mashlahah*. Itulah sebabnya secara sederhana mashlahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Lima hal di atas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima maqasid syariah. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima yang disebutkan di atas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa untuk ketahanannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.

Abu Ishaq al-Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

a) Kebutuhan Primer (*Dāruriyat*)

Kebutuhan *dāruriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada dan disebut dengan kebutuhan primer⁵⁵ yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau

⁵⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Ed I, Cet.6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 234.

tidak berartinya kehidupan.⁵⁶ Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.⁵⁷ Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, kewajiban jihad sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):193 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Terjemahnya:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.⁵⁸

Kemudian kewajiban qishash sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 240.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 234.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁵⁹

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b) **Kebutuhan sekunder (*Hajiyat*)**

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan *sekunder*, bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Syariat Islam menghilangkan segala kesalahan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan men-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini. Dalam

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 34.

lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyāt* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga.⁶⁰ Misalnya, Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah

⁶⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Ed.I, (Cet.6; Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 235.

yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁶¹

c) Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syathibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, *mu'amalat*, dan *'uqubat*. Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, serakah, takabbur dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 144.

Tujuan syariat seperti tersebut di atas bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5):6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁶²

Dasar Timbulnya Pemikiran tentang maqasid al-syari'ah dan masalah bahwa keduanya diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak terpisah dalam pembicaraannya. Maqasid Syari'ah dipopulerkan oleh Abu Ishak al-Syathibi (wafat.790 hijriyah) dalam bukunya al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Namun bukan berarti al-Syatibi yang menggagas pemikiran maqasid syari'ah itu.

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 144.

Timbulnya pemikiran tentang *maqasid syariah* dan *maslahah* itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran dengan dalil *syara'* dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dari al-Qur'an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi dari segala caranya. Jika keduanya tidak menemukan petunjuk, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu dimana ditemukan *mashlahat* maka disitu berlaku hukum Allah swt. Artinya, dimana saat tidak menemukan di dalil *syara'* yang *muktabarah*, namun disitu ada mudharatnya, maka mujtahid menetapkan hukum larangan sebagaimana Allah melarang setiap yang memberi mudharat. Begitu pula jika suatu tindakan diyakini baik dan mengandung *mashlahat*, maka mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah swt menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun *mandhub*.⁶³

2. Gambaran Umum *Sadd al-Dzari'ah*

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk *ijma* dan *qiyas* merupakan dalil hukum karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya

⁶³Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2008), 246.

merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an atau al-Hadis melalui upaya ijtihad.⁶⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini para ulama dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin problematis. Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul. Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu *sadd Al-Dzari'ah* yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.

Kata *sadd Al-Dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *dzari'ah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu.⁶⁵ Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh yang dimaksud dengan *Al-Dzari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁶⁶

Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *sadd al-dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.

⁶⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 196.

⁶⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 236.

maka ada ketentuan *fath al-dzari'ah* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, istilah *fath al-dzari'ah* ini kurang populer.⁶⁷

Berpegang kepada *al-dzari'ah* dan memberikannya hukum yang sama dengan hukum yang dihasilkannya, didasarkan pada baik Al-Quran maupun As-sunnah. Pengakuan terhadap *al-dzari'ah* ada dasarnya memandang pada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang kepada niat perlakuannya tetapi dengan diarahkan perbuatannya.

Sadd al-dzari'ah ini merupakan salah satu dasar yang disebutkan oleh Kitab-Kitab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kitab-kitab Madzhab lain tidak menyebutkannya dengan judul ini, akan tetapi apa yang dicakup oleh pengertian *al-dzari'ah* ditetapkan pula dalam fiqh Hanafi dan Syafi'i dengan perbedaan dan persamaan dalam beberapa bagiannya.

Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- a. *Natijah*-nya baik: segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Natijah*-nya buruk: segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang.⁶⁸

⁶⁷Ali Imran HS, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 2010, 68 dalam <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/qistie/article/viewfile/593/710>.

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. al-An'am 6: 108 Allah swt., berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁶⁹

Pengelompokan *sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Ibn Qayyim membagi *al-dzari'ah* menjadi tiga, yaitu:

1) *Al-dzari'ah* yang memandang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan⁷⁰ yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata tata keturunan.

2) *Al-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun di tunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti muhallil, atau

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2, (Jakarta: Kencana, 2008), 450.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 141.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 452.

tidak disengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci maki Allah swt., menjadi terlarang melakukannya.

3) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaan menjadi lain.

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *al-dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu:

- 1) *Al-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti Artinya, bila perbuatan *al-dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
- 2) *Al-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *Al-dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras namun menurut kebebasan pabrik minuman keras membeli anggur

untuk diolah menjadi minuman keras. Begitu pula menjual pisau kepada penjahat tersebut kemungkinan besar akan digunakan membunuh atau menyakiti orang lain.

3) *Al-dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti *al-dzari'ah* itu tidak dihindari seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.⁷¹

4) *Al-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang.

Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang dilalui orang. Menurut kebiasaan tidak ada orang yang berlalu di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang tersebut.

Menurut Ijma' Ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzari'ah* berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.


Jumhur Ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada

⁷¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2, 452.

dasarnya juga menerima metode *sadd al-dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor *maslahah* dengan sendirinya menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*.⁷²

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan teoritis seperti yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan kerangka pikir. Kerangka pikir adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain yang akan diteliti. Kerangka pikir memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai aspek-aspek atau variable yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan para petani dan pembeli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan dari hasil penjualan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori maqasid syariah dan *sadd al-dzari'ah*. Hal ini dapat dilihat pada skema kerangka pikir berikut:



⁷²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 452.

Pemenuhan Kebutuhan Hidup



Analisis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan integratif atau biasa juga diistilahkan dengan pendekatan multidisipliner, yakni pengkajian sebuah masalah melalui berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Teologis Normatif (*syar'i*)

Kajian ini terkait dengan nilai-nilai atau norma-norma ajaran agama untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu yakni :Kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Olehnya itu harus dilandasi dengan pendekatan teologi normatif.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisa dengan menggunakan sudut ilmu sosial terhadap praktik jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi yang tidak terlepas dari tuntutan kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

3. Pendekatan Filosofis

Jika ditelaah secara mendalam, maka kajian ini tidak bisa dilepaskan dari proses penggalian nilai-nilai filosofis, khususnya filsafat hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan filosofis memiliki posisi yang cukup penting pula dalam penelitian ini. Aplikasi dalam kajian ini terkait dengan penggunaan penalaran

filosofis dengan menggunakan analisis kemaslahatan yaitu metode *masalahat/maqasid syari'ah* dan *sadd al-dzari'ah* sebagai landasan teori.

4. Pendekatan Fenomenologi

Menurut Hegel, fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.¹

Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam penelitiannya.²

Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang didapatkan akan lebih maksimal.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suatu pendekatan yang menurut Denzin dan Lincoln dianggap sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi

¹Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (California: SAGE Publications, 1994), 26.

²J W Creswell, "Research Design" diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dengan judul *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 53.

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³ Hal yang kurang lebih sama diajukan oleh Koentjoro bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang multi metodologi atau dengan kata lain, penelitian kualitatif bukanlah penelitian tunggal namun di dalamnya terdapat banyak cara atau *inquiries*.⁴

Selain itu, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.⁵

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptik-analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian.

Penelitian ini akan memberikan gambaran sistematis, cermat, mengenai realitas pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwana Kota Palopo kemudian menganalisis ketetapan hukum dari jual beli daun ubi jalar tersebut dengan tinjauan filosofis hukum Islam. Jadi data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 5.

⁴Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif*, *Unpublished manuscript*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007), 11.

⁵Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (M. Shodiq & Muttaqien, Terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4.

berbentuk simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan nonverbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi oleh petani di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada. Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna.⁶ Dalam konteks penelitian yang dikaji, fokus utama dari penelitian ini adalah pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi dengan menggunakan penalaran filosofis hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

⁶John W. Creswell, *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*, (London: SAGE Publications, 1998), 30.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan proses pengumpulan data pada penelitian. Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penalaran filosofis yang dimaksud adalah penalaran filosofis hukum Islam dengan corak penalaran *istislahi* yaitu upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis.⁷ Metode dalam penalaran *istislahi* adalah *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.
2. *Maqasid* bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.⁸ *Syariah* berarti ajaran, aturan dan hukum Allah kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. *Maqasid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.
3. *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup atau menghalangi jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan.⁹
4. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁰

⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 133.

⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi*, 150.

¹⁰J. S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 858.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Sekaran adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif.¹¹ Sedangkan menurut Malik Saepuddin, desain penelitian adalah macam atau jenis penelitian tertentu yang dipilih untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.¹²

Desain penelitian digunakan sebagai pedoman atau prosedur yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan metode penelitian. Menurut Sugiyono, desain penelitian harus spesifik, jelas dan rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah.¹³

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan terhadap sekumpulan objek dalam jangka waktu tertentu.

¹¹Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 2, (Jakarta, Salemba Empat, 2017), 152.

¹²Malik Saepudin, *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: CV Trans Info Media, 2011), 48.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 37.

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang diperlukan, maka menurut Patton teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan teknik: Observasi, Wawancara mendalam (*indepth interviewing*), dan Kajian dokumen (*Content Analysis*).¹⁴

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lapangan terkait fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁵ Adapun instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi maupun *field notes*.

2. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti untuk mengetahui persoalan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara intensif, terbuka terhadap informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya informan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan, dan perasannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.¹⁶

¹⁴Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 64.

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 64.

¹⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 72.

Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah referensi-referensi, mempelajari dan mencatat buku-buku arsip atau dokumentasi, foto-foto, dan hal-hal yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁷

E. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.¹⁸ Sumber data adalah sumber penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari informasi penelitiannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang melakukan penelitian dengan cara turun

¹⁷A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

¹⁸Kaelan, M.S., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

langsung lapangan melakukan wawancara dengan para petani kebun daun ubi jalar dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada seperti data yang diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu.¹⁹

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengelolaan data yaitu dengan menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁰

Penggolongan data pada penelitian ini ditentukan melalui populasi yaitu keseluruhan objek penelitian dan sampel yaitu bagian atau wakil populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara

¹⁹Kaelan, M.S., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, 79.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti, 2004), 126.

²¹Soeratno dan Lincollin Arsiad, *Metode penelitian untuk ekonomi dan Bisnis*, (Ed,V:Yogyakarta : UPP STIM YPKN, 2008), 106.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²²

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data.

Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif, deskriptif, analitis. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.


Dalam hal analisis data kualitatif, Menurut Bogdan yang dikutip dalam bukunya Sugiono menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 10; Bandung, Alfabeta 2010), 244.

bahan-bahan lain yang diperoleh, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat ditunjukkan kepada orang lain.²³

Analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan suatu objek tertentu yang dijadikan penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing atau verification*.²⁴

Secara rinci, tahapan penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.

²³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 309.

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 237.

Berikut merupakan uraian dari alur penelitian di atas:

1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis, menyintesis, memaknai, dan menerangkan.
2. Reduksi data, menyederhanakan data dengan cara pengkategorian dan pengklasifikasian data.
3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi kemudian memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.
4. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu temuan. Peneliti menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.²⁵ Menurut Sugiyono, yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.²⁶ Untuk memperoleh data yang akurat, penulis membutuhkan beberapa kali wawancara dengan informasi yang telah penulis tentukan.

²⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 149.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 305.

Instrumen yang digunakan penulis dalam hal ini adalah instrument pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

1. Peneliti sebagai instrument pokok dapat berhubungan langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.²⁷

2. Instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Seacara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini: a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian b. Menebarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrument e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau intruksi dan kata pengantar.²⁸ Lebih lanjut sebelum melakukan wawancara peneliti terdahulu membuat kisi-kisi pedoman wawancara.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 168.

²⁸Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Pentojangan

Kelurahan Pentojangan merupakan salah satu Kelurahan dari 7 (tujuh) Kelurahan yang ada di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yakni Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Salubattang dan Kelurahan Pentojangan. Kelurahan Pentojangan terdiri dari 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT) secara resmi dibentuk pada tahun 2006 dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani sawah dan kebun.¹

b. Letak Geografis Kelurahan Pentojangan


Kelurahan Pentojangan dengan jarak ± 11 km dari Kota Palopo yang memiliki luas wilayah $\pm 6,3$ km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

¹Data Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun 2020.

- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.²

c. Peta Lokasi



Gambar 1 : Peta Wilayah Kelurahan Pentojangan

²Data Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo Tahun 2020.

d. Jumlah Penduduk

Kelurahan Pentojangan memiliki jumlah penduduk cukup signifikan yang berjumlah 2.451 orang terdiri dari laki-laki 1,247 dan perempuan sebanyak 1,204 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk/Rukun Warga Kelurahan Pentojangan Tahun 2020

Kelurahan Pentojangan	Lakii-Laki	Perempuan	Jumlah
RW I	251	271	522
RW II	261	247	508
RW III	288	272	560
RW IV	259	231	4890
RW V	188	183	371
Total	1247	1204	2451

Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan Tahun 2020

e. Keadaan Kehidupan Beragama

Kelurahan Pentojangan memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dapat dilihat pada jumlah tempat ibadah yang ada sebagai berikut :

- 1) Masjid : 5 Unit
- 2) Mushallah : -
- 3) Gereja : -

Ummat Kristen yang ada di Kelurahan Pentojangan tidak memiliki tempat ibadah (gereja) akan tetapi beribadah di gereja Kelurahan Maroangin yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Pentojangan.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agamanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 : Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agamanya Kelurahan Pentojangan Tahun 2020

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	2376
2	Kristen Protestan	52
3	Kristen Katolik	23
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Lainnya	-
	Total	2,451

Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa yang melakukan budidaya tanaman ubi jalar untuk pakan ternak babi adalah mayoritas umat Islam.

f. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo memiliki berbagai jenis pekerjaan, ada yang bekerja sebagai Petani, Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan pekerja buruh bangunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kelurahan Pentojangan Tahun 2020

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	572
2	Buruh Bangunan	10
3	Pengusaha Menengah	7
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15
5	TNI	1
6	Polri	1
7	Pensiunan	3
8	Pedagang	24
9	Lain-Lain	-
Total		633

Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

2. Realitas Pemanfaatan Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga diperlukan adanya interaksi-interaksi antara manusia dengan manusia yang lain untuk melangsungkan kehidupan. Interaksi yang diciptakan manusia satu dengan yang lainnya dapat saling memberikan manfaat dan timbal balik yang nantinya akan mencapai sebuah tatanan hidup yang kompleks sehingga memerlukan suatu hukum yang mengatur interaksi antar

manusia tersebut. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah Hukum Muamalat.³

Kegiatan yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia salah satunya yakni kegiatan jual beli, aspek ekonomi perdagangan ini mempunyai peranan penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat karena 9 dari 10 pintu rezeki merupakan perdagangan (jual beli). Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, yang dasarnya telah ditetapkan dalam Islam, prinsip dasar yang dimaksud yakni kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sedangkan prinsip yang dilarang dalam jual beli dibahas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan ukuran yang tidak valid, menjual obyek yang tidak halal dan menciptakan i'tikad tidak baik dalam transaksi bisnis.⁴

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo adalah jual beli daun ubi jalar yang sudah berjalannya sekitar 5 tahun. Sebelumnya, mereka bertani dan menanam sayur-sayuran. Jual beli ini menjadi sesuatu yang dipermasalahkan terkait hukumnya karena pemanfaatan daun ubi jalar digunakan untuk pakan babi di Toraja.

Dalam transaksi jual beli daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan melibatkan tiga pihak yakni para Petani pembudidaya ubi jalar (penjual daun ubi jalar), Pedagang atau pengepul (pembeli dari petani), dan Peternak babi (pembeli

³Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press 2004), 11-12.

⁴Abdullah Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 288.

dari para pengepul). Adapun budidaya ubi jalar sebenarnya adalah pekerjaan sampingan sebab pekerjaan pokok mereka adalah bertani padi.

Budidaya tanaman ubi jalar pada umumnya dilakukan di sekitar pekarangan rumah para petani, pinggiran jalan, diantara tanaman coklat, tanaman pisang dan tanah-tanah yang biasanya tidak produktif. Jenis ubi jalar yang dibudidaya adalah tanaman ubi jalar yang berdaun lebar dan tidak menghasilkan umbi seperti jenis tanaman ubi jalar lainnya. Oleh karena itu, jenis tanaman ubi jalar tersebut memang hanya dikhususkan untuk budidaya daun ubi jalar.

Petani di Kelurahan Pentojangan memilih menanam ubi jalar karena proses budidaya ubi jalar tersebut sangat mudah sebab tidak membutuhkan perawatan khusus, dimana petani menanam hanya satu kali saja untuk selamanya. Selanjutnya proses perawatan hanya pemberian pupuk jenis urea pada setiap selesai panen daun. Sedangkan pemanenan daun ubi jalar dilakukan sebulan sekali pada tahap awal dan tahap berikutnya sudah dua kali panen selama sebulan.⁵

Adapun proses penjualan daun ubi jalar dilakukan di rumah-rumah para petani dengan sistem langganan. Para pembeli (pengepul) mendatangi para petani (penjual). Untuk proses pembelian sebenarnya sudah terjadwalkan dimana pengepul telah menentukan hari kedatangannya misalnya pada hari jum'at dan ahad sore setiap pekannya. Oleh karena itu para petani biasanya melakukan pemanenan pagi harinya. Sedangkan oleh para pengepul selanjutnya akan

⁵Sanaria Pembudidaya Ubi Jalar, "Wawancara" di Ka'da Kelurahan Pentojangan tanggal 14 Maret 2020.

memasarkan daun ubi jalar tersebut ke para peternak babi yang berada di Kabupaten Tana Toraja.⁶

Praktik jual beli daun ubi jalar di Kelurahan Pentjangan memiliki intensitas yang cukup tinggi karena dalam kurun waktu seminggu melakukan panen dan pemasaran sebanyak 2 kali sebulan dan hasilnya mencapai 4 truk khusus untuk daerah Pentojangan. Untuk harga jual daun ubi jalar dihitung berdasarkan jumlah per-kirat/ikatan (panjang tali ikatan sekitar 30 cm) dari daun ubi jalar. Sedangkan harga per-ikatannya yaitu Rp. 5.000. Adapun para petani biasanya dalam setiap panen daun ubi jalar, dapat menghasilkan 45 sampai 100 ikatan atau dengan hasil penjualan Rp. 225.000 sampai Rp. 500.000.⁷

Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa memanfaatkan daun ubi jalar adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam dan bukan merupakan perbuatan yang haram. Namun mayoritas petani mengatakan bahwa mereka tidak tahu ketentuan hukum kegiatan jual beli tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Idil Borahima bahwa:

“Jual beli daun ubi jalar adalah sah-sah saja karena daun ubi jalar bukan daun yang diharamkan dalam agama Islam. Dari segi pemanfaatan lahan sangat membantu para petani memanfaatkan lahan yang kurang produktif untuk penanaman daun ubi jalar tersebut bahkan bisa ditanam diantara tanaman lainnya, misalnya antara pohon coklat, cengkeh, pisang dll. Dari segi kebutuhan sehari-hari, sangat membantu ibu rumah tangga membiayai anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ditambahkan lagi bahwa daun ubi jalar bukan makanan haram untuk diperjual belikan hanya peruntukannya daun ubi jalar tersebut untuk meningkatkan produktifitas

⁶Irvan, Supir (Pengepul Daun Ubi jalar), “Wawancara” di Ka’da Kelurahan Pentojangan tanggal 14 Maret 2020.

⁷Bellu (Ma Adam), Pembudidaya Daun Ubi Jalar “Wawancara” di Ka’da Kelurahan Pentojangan, tanggal 15 Maret 2020.

ternak babi dan binatang tersebut diharamkan dalam agama Islam untuk mengkomsumsinya. Namun disisi lain kami siap mensosialisasikan kepada masyarakat apabila pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi termasuk hal yang terlarang dalam agama Islam dan sudah ada penetapan hukum atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo.⁸

Senada dengan pendapat di atas, H. Salama, Imam Kelurahan Pentojangan berpandangan bahwa:

“Memanfaatkan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi kurang benar kalau hukumnya haram akan tetapi justru berpahala karena memberikan bantuan kepada orang lain. Perumpamaan memberikan makanan kepada binatang yang kelaparan seperti anjing kita dapat pahala walaupun binatang tersebut diharamkan dalam agama Islam.⁹

Keterangan dari beberapa petani daun ubi jalar menyebutkan bahwa kegiatan jual beli daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan sangat membantu ekonomi masyarakat setempat. Mereka mengemukakan bahwa penjualan daun ubi jalar sangat membantu meringankan beban dalam rumah tangga termasuk untuk membiayai anak-anak sekolah sampai perguruan tinggi .

Selain itu, disebutkan oleh Abu Jalil, imam masjid al- Mukminun Ka'da Kelurahan Pentojangan, bahwa: “Penjualan daun ubi jalar sangat membantu penghasilan keluarga dan ada keluarga membeli mobil dari hasil penjualan daun ubi jalar”.¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Masjid Siratal Mustakim Salutete, Usman bin Panaungi mengemukakan bahwa:

⁸Idil Borahima, Lurah Pentojangan “Wawancara” di Kantor Kelurahan Pentojangan tanggal 24 Februari 2020.

⁹H. Salama, Imam Kelurahan Pentojangan, “Wawancara” di Ka'da Kelurahan Pentojangan tanggal 12 Maret 2020.

¹⁰Abu Jalil, Imam Masjid Al-Mukminun, “Wawancara” di Ka'da Kelurahan Pentojangan tanggal 12 Maret 2020.

“Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi adalah *suboha*’ yang artinya terlarang mendekati pada haram, beliau berkeyakinan bahwa sesuatu yang diperoleh dari hasil yang kurang bermanfaat tidak akan membawa keberkahan hidup, dia mengurai beberapa contoh kurang keberkahan hidup misalnya sering sakit-sakit, dalam keluarga dan bertetangga sering terjadi percekocokan dan lain-lain. kesemuanya adalah akibat sering memakan makanan yang tidak halal atau bersumber dari sesuatu yang kurang berkah. Lebih tegas lagi mengatakan bahwa ummat Islam yang menanam daun ubi jalar untuk pakan ternak babi sama halnya menghina agama sendiri. Secara historis masyarakat khususnya kelurahan pentojangan pada zaman dulu sebelum datang usaha tanaman ubi jalar, kehidupan masyarakat cukup signifikan karena dia tanam sayur-sayuran yang bisa dijual ke pasar-pasar tradisional. Sayuran tersebut bisa dikonsumsi langsung oleh pemiliknya. Berbeda dengan daun ubi jalar memang tidak bisa dikonsumsi langsung dan anehnya ubi jalar tersebut adalah tanaman ubi yang tidak berumbi. Jadi memang terkhusus untuk pakan ternak babi.”¹¹

Senada dengan yang telah dipaparkan oleh Tokoh Pemuda kelurahan Pentojangan, Abd Rahman menambahkan bahwa:

“Usaha tersebut bisa dihilangkan karena sifatnya temporer baru ada sekitar \pm 5 tahun terakhir dan yakin bahwa apabila masyarakat sudah memahami ajaran agama secara keseluruhan (*kaffah*) akan ditinggalkan dan mengganti dengan tanaman lain”.¹²

Hal ini juga disebutkan oleh Kepala KUA Telluwanua, Yusuf Bandi bahwa:

“Mengenai hukumnya menanam daun ubi jalar untuk babi, saya tidak dapat memutuskan apakah haram atau tidak karena tentu perlu ada analisis yang mendalam tentang hal ini. Yang berkompeten untuk itu adalah MUI jadi kami menunggu putusan fatwa MUI terkait hukum menanam daun ubi jalar tersebut agar kami juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat.”¹³

¹¹Usman bin Panaungi, Imam Masjid Siratal Mustakim, “Wawancara” di Salutete Kelurahan Pentojangan tanggal 08 Maret 2020.

¹²Abdul Rahman, Tokoh Pemuda Kelurahan Pentojangan, “Wawancara” di Salutete Kelurahan Pentojangan tanggal 08 maret 2020.

¹³Yusuf Bandi, Kepala KUA Telluwanua, “Wawancara” di Kantor KUA Telluwanua Kota Palopo tanggal 17 Juni 2020.

Secara umum, petani daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan tidak memahami hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi karena tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam Islam. Alasan mereka memilih bercocok tanam daun ubi jalar karena mudah memperoleh hasil kerja dan proses pengelolaan tidak serumit dengan tanaman lainnya yang membutuhkan biaya pestisida cukup tinggi karena banyaknya hama dan jangka waktu panen cukup lama.

B. Analisis Data

Penalaran filosofis sangat penting dalam pengembangan dan aktualisasi hukum Islam di era permasalahan hukum kontemporer. Tanpa penalaran filosofis, maka makna empirik hukum Islam tidak dapat dipahami dengan baik. Selain itu, penalaran filosofis juga berkaitan dengan penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Corak penalaran filosofis ada dua yaitu corak penalaran *ta'lili* dan corak penalaran *istislahi*. Corak penalaran *ta'lili* menggunakan metode *qiyas* dan *istihsan* sedangkan corak penalaran *istislahi* menggunakan metode *maqasid syari'ah* (*maslahah*) dan *sadd ad-zarai*.

Penelitian ini dibatasi pada analisis kemaslahatan yang menggunakan teori *maqasid syari'ah* (*maslahah*) dan *sadd ad-zarai* dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

1. Analisis Maqasid Syariah dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Hukum Islam diyakini umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah swt. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Quran dan Hadits, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut al-syar'i atau *law giver*.¹⁴ Namun demikian bahwa al-Qur'an dan Hadits disamping kandungannya mengandung makna umum juga masih terbatas baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya, sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dan beraneka ragam bentuk masalahnya terutama yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian. Karena itu dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum sangat dituntut.

Pada masa Nabi Muhammad saw, segala persoalan hukum dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya. Nabi menjadi satu-satunya sumber hukum yang bersumber pada wahyu Allah. Nabi menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan oleh Allah swt.

Pada masa Sahabat, meskipun metodologi hukum atau kaidah ushul fiqh belum ada ketika itu, namun mereka mampu memecahkan masalah hukum yang terjadi di tengah umat. Kemampuan mereka ditunjang oleh landasan Imani; mereka mendahulukan dalil-dalil al-Qur'an, kemudian Hadits Nabi dan terakhir mereka berijtihad. Sistematika ini lahir dari pemikiran sahabat yang berwawasan imani. Pengenalan sahabat tentang urutan keutamaan dalil

¹⁴Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.

seperti itu didasari oleh riwayat tentang pengangkatan Muaz Bin Jabal menjadi hakim di Yaman.¹⁵

Kaidah-kaidah pembuatan hukum Islam oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian atas hukum-hukum Syara, illat-illat dan hikmah pembuatannya. Diantara nash-nash itu ada yang menetapkan dasar-dasar pembuatan secara umum dan pokok-pokok pembuatan secara keseluruhan. Seperti halnya wajib memelihara dasar dan dalil pokok itu dengan mengistimbatkan hukum dari nash-nashnya dan yang tidak ada nashnya, agar pembentukan hukum ini dapat merealisasikan kemashlahatan manusia sehingga dalam berbagai aktifitas terutama aktifitas ekonomi senantiasa didasarkan pada kemashlahatan manusia yang dalam kaidah disebut *maqasid al-syariah*.

Kemashlahatan diwujudkan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Menurut Abu Ishaq al Syathibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil al-Quran & Hadits. Dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyat dalam menetapkan al-kulliyat al-khams. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya banyak yang berhubungan dengan ayat-ayat Makiyyah. Diantara ayat-ayat itu ada yang berhubungan dengan sholat, larangan mengkonsumsi barang yang memabukkan, dan larangan melakukan transaksi bisnis terlarang.

Adapun 5 *masalah* dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

¹⁵Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqih* (Makassar: Yayasan Al Ahkam, 2000), 22.

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Allah swt. Karena itu di dalam al-Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah swt dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah.

b. Memelihara Jiwa.

Tulisan Lena Larsen dan Christian Moe menyebutkan bahwa pelestarian terhadap jiwa seharusnya diurutkan pada nomor pertama dan paling utama. Menurutnya, urutan lima keniscayaan meliputi agama, jiwa, harta, akal dan keturunan adalah kurang tepat sebab ketika jiwa (nyawa) itu terjaga, maka keberadaan yang lainnya juga akan terjaga. Karena jiwa yang selanjutnya nanti berperan untuk membawa kesadaran akal pada nilai-nilai spiritual (agama) sehingga harta dan keturunanpun terjaga.¹⁶

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di

¹⁶Lena Larsen and Christian Moe, *New Directions in Islamic Thought, Exploring Reform and Muslim Tradition*, (London: I.B Tauris, 2009), 26.

dalamnya mengkonsumsi makanan makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*).

c. Memelihara Akal.

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.

d. Memelihara Keturunan.

Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah untuk berkesinambungnya dari generasi satu ke generasi berikutnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.

e. Memelihara harta benda.

Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan milik Allah swt., namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba.

Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik. Syariat juga menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta benda. Oleh sebab itu, pemeliharaan harta menjadi tujuan syariat dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.¹⁷

Menurut Maslow, apabila kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi maka seseorang cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang lain. Sebaliknya, mereka yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan cenderung memiliki keinginan menuju kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya sehingga sampai pada puncaknya yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Dalam hal ini, tidak berarti Maslow memandang manusia hanya fokus pada kebutuhan ekonomi saja. Hierarki kebutuhan Maslow justru menunjukkan bahwa sesuai kodratnya, pertumbuhan manusia tidak bisa


¹⁷Ririn Noviyanti, *Analisis Diskursus Ekonomi Kerakyatan dalam Maqasid Syari'ah*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Maret 2019, 109.

terfokus hanya satu arah saja, tetapi juga membutuhkan relasi yang baik dengan sesama seperti untuk memenuhi kebutuhan cinta dan penghargaan diri.¹⁸

Tujuan pokok syariat yang disebutkan di atas memiliki urgensi yang bervariasi. Sebab aspek urgensinya dibedakan dalam tiga tingkatan yakni dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

Dharuriyat adalah segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.¹⁹ Hajiyah adalah segala kebutuhan primer manusia dalam hidupnya sedangkan tahsiniyat adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya menyempurnakan kehidupan manusia.²⁰ Puncak dari hierarki tersebut adalah kesejahteraan yang arahnya kepada *maslahah 'am*.²¹

Ketiga tingkatan mashlahah tersebut dapat digambarkan dalam gambar sebagai jenjang kebutuhan manusia.²²




¹⁸Siti Muazaroh dan Subaidi, *Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, Al-Mazabib, Volume 7, Nomer 1, Juni 2019, 29.

¹⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 34.

²⁰Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta, Suka Press Uin Sunan kalijaga, 2013), 40.

²¹Felicitas Opwis, *Maslaha and the Purpose of the Law, Islamic Discourse on Legal Change from the 4th to 8th/14th Century*, (Leiden: Bostos, 2010), 70.

²²Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 97.



Pengelompokan maqasid syariah ini disebut prinsip maqasid syari'ah tradisional menurut Jasser Auda yang kemudian mengkritisi teori ini dan menambahkan dimensi jangkauan yang diliputi oleh maqasid sebagai keharusan ketika berhadapan dengan berbagai dinamika persoalan kontemporer.²³

Lima kebutuhan dharuriyat atau esensial di atas yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, harta merupakan satu kesatuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Bila ada satu saja yang diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan pada manusia. Kemudian kebutuhan hajiyat berfungsi melengkapi aspek dharuriyat supaya lebih kokoh. Contoh dari hajiyat adalah ibadah sunat setelah ibadah wajib dipenuhi. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat berfungsi menambah keindahan dan kesenangan hidup misalnya komunikasi manusia akan lebih cepat dan nyaman bila menggunakan telepon genggam, penampilan wanita akan lebih cantik bila dihiasi cincin dan gelang, memiliki mobil mewah dan

²³Faizin, *Rekonstruksi Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer*, Tajdid, Vol. 22, No. 2, November 2019, 179.

rumah mewah. Namun kebutuhan tahsiniyat ini dipenuhi setelah dharuriyat dan hajiyyat terpenuhi.

Kelima unsur tersebut merupakan tujuan diberlakukannya syariat Islam. Tujuan syariat Islam itu dikemukakan dengan istilah maqashid al-syariah yang menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra bahwa tujuan utama syari'ah adalah: "Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (agama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemashlahatan umum dan dikehendaki".²⁴

Demikian pula dalam tulisan Ibn al-Qayyim yang mengatakan bahwa "Dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari'ah".²⁵

Uraian diatas menguatkan kedudukan kemaslahatan sebagai metode penetapan hukum. Masalah kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyyun*) dan fuqaha (ahli hukum Islam), terdapat dua hal yang harus digarisbawahi yaitu Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan

²⁴M.Umer Chapra, "The Future of Economic, in Islamic Perspective", diterjemahkan oleh Amdiar Amir et. al. dengan judul *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: SEBI, 2001), 124.

²⁵Sitti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Cet. I; Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 7-9.

masalah selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (masalah mu'tabarat).²⁶ Kedua, perbedaan dalam menanggapi masalah terjadi ketika para ulama mendiskusikan kehujjahan masalah mursalah²⁷ dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara masalah dengan nash syara'.

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.²⁸

Dalam konteks ekonomi, contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah Rasulullah saw., melarang pedagang menghambat petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli hasil pertanian mereka sebelum petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan

²⁶Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, 155.

²⁷Abdul Halim, *Masalah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 39.

²⁸Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS, 2011), 160. Tentang pandangan ulama Hanafiyah terhadap *masalah mursalah* terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut al-amidi sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafiyah tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibn Qudamah, sebagian dari ulama Hanafiyah menggunakannya. Pandangan Ibn Qudamah ini agaknya lebih diperpegangi karena kedekatan metode *masalah mursalah* dengan metode istihsan yang populer di kalangan ulama Hanafiyah. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, 358.

kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli hasil pertanian tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya kemudharatan yang mempengaruhi hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Jenis kemudharatan ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi itu bisa memberi mudarat bagi orang lain. Menurut ulama Hanafiyah kemudharatan petani dalam jual beli di atas sama dengan kemudharatan dinding yang hampir rubuh. Karenanya motivasi hukum terhadap dinding dapat dianalogikan dengan motivasi hukum dalam jual beli di atas.²⁹

Dengan demikian, menurut Hanafiyah menghilangkan kemudharatan termasuk dalam konsep *masalah mursalah* dan dapat dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.

Ulama Malikiyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti qiyas. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.

Untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 161.

- 1) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syara*” dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalahah mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³⁰

Menurut al-Syathibi (dari mazhab Malikiyah) keberadaan dan kualitas sebuah *masalahah mursalah* bersifat qath’i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zanni. Karenanya asy-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar masalahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. *Pertama*, masalahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara*”, karena itu masalahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara*” atau yang berlawanan dengan dalil *syara*” (al-Qur’an, as-Sunnah dan *ijma*”) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. *Kedua*, masalahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*.³¹

Abu Ishaq al-Syathibi berpendapat demikian karena metode *istislah* atau *masalahah-mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada

³⁰Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 163.

³¹Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), 162.

nass tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum *syara*".³²

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah*, asy-Syatibi membatasi dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Ulama Hanabilah juga menerima *masalahah mursalah*. Kesimpulan ini dapat diambil dari pernyataan Abu Zahrah di dalam karyanya Ibn Hanbal sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa fukaha dari mazhab Hanabilah memandan *masalahah* sebagai dasar-dasar perumusan hukum dan mereka semua merujuk kepada imam mereka, Ahmad bin Hanbal. Ibn Qayyim adalah salah seorang ulama dari mazhab Hanabilah yang menetapkan *masalahah* sebagai salah satu dasar perumusan hukum *syara*', sesungguhnya permasalahan hukum *syara*' yang berhubungan dengan muamalat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kemudharatan. Bahkan Ibn Qayyim sendiri berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari hukum *syara* yang ada kecuali ditetapkan sejalan dengan dan bahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³³

Ulama Syafi'iyah juga menerima *masalahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum dan memasukkannya ke dalam qiyas. Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menolak *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam asy-

³²Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, 162.

³³Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh: Konsep Masalahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2007), 146-147.

Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, menolak *istihsan* sebagai dasar penetapan hukum Islam. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil *ijtihad* Imam Syafi'i berdasarkan kepada *masalah-mursalah*. Misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh berzina, yaitu 80 kali dera, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya di duga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Contoh lainnya adalah tentang kasus penarikan kesaksian dari para saksi (*ar-ruju' 'an as-syahadat*) yang menyatakan bahwa apabila sejumlah saksi memberikan kesaksian mereka tentang seorang suami yang telah mentalak tiga isterinya sehingga hakim memutuskan perceraian antara keduanya, kemudian para saksi menarik kembali kesaksiaanya, maka terhadap saksi tersebut hakim menetapkan denda sebesar mahar misl jika suaminya telah serumah (*dukhul*) dengan isterinya tersebut dan setengah mahar misl apabila belum terjadi *dukhul*. Penetapan denda tersebut kepada saksi adalah karena kesaksian mereka telah menyebabkan haramnya si isteri bagi suami dan hal tersebut merugikan suami. Kesimpulan yang diberikan imam Syafi'i tidak didasarkan pada al-Qur'an maupun hadis karena tidak ada ayat maupun hadis yang secara khusus menunjukkan hal tersebut.³⁴

Al-Ghazali bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas *masalah mursalah* dengan mengemukakan beberapa persyaratan sehingga dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum yaitu: *Pertama*, masalah tersebut

³⁴Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh: Konsep Masalah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, 148-149.

harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. *Ketiga*, masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer) dan kemaslahatan *hajiyyah* (sekunder) apabila menyangkut kemaslahatan orang banyak maka kemaslahatana itu setingkat dengan *daruriyah*.³⁵

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *masalahah-mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *masalahah-mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus *masalahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.³⁶

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama sebenarnya menerima *masalahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum. Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah :

³⁵Ma'ruf Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 164.

³⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144.

- 1) Hasil Induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- 3) Praktek para sahabat yang telah menggunakan *masalahah mursalah* diantaranya: Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab mengumpulkan Alqur`an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga al-Qur`an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Usman bin Affan yang membukukan al-Qur'an dalam satu logat bahasa demi memelihara, memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya, Umar Bin Khattab tidak memberikan zakat kepada muallaf karena menurut Umar kemaslahatan banyak orang menuntut untuk hal itu.³⁷

Namun demikian, untuk menerima *masalahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, harus dipenuhi beberapa persyaratan khusus di antaranya:

- a) *Maslahah mursalah* tersebut adalah *masalahah* yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b) Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/menghindari mudarat bagi semua

³⁷Ma`ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 165.

orang dan bukan untuk kebaikan segelintir orang atau sekelompok penguasa/pembesar.

c) Sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbenturan dengan dalil syara yang telah ada yaitu Alqur'an, Sunnah maupun ijma'.³⁸

Dengan demikian ulama yang menerima *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum cukup berhati-hati dalam menggunakannya karena apa yang ulama lakukan ini adalah keberanian menetapkan hukum dalam hal-hal yang pada ketika itu belum ditemukan petunjuk hukum.

Adapun dasar penolakan penggunaan *maslahah mursalah* di antaranya adalah:

(1) Bila suatu *maslahah* ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya (*maslahah mu'tabarah*) maka ia telah termasuk ke dalam qiyas, dan bila tidak ada petunjuk *syara'* maka ia tidak mungkin disebut sebagai *maslahah*. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-Qur'an maupun sunnah nabi, padahal al-Qur'an dan sunnah telah sempurna dan meliputi semua hal.

(2) Beramal dengan *maslahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan hawa nafsu, dan cara ini tidak lazim dalam prinsip Islami.

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), 86-87.

(3) Menggunakan *maslahah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Dan seandainya diperbolehkan berijtihad dengan *maslahah* maka akan memberi kemungkinan berubahnya hukum *syara'* karena berubahnya waktu dan tempat juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum.³⁹

Secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *maslahah mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.⁴⁰ Syarat-syarat tersebut adalah:

- (a) maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata;
- (b) maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-maslahah al-'ammah*), bukan maslahat personal (*al-maslahah al-syakhsyiyah*);
- (c) maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh *nash* ataupun *ijma'*.⁴¹

Berdasarkan argumentasi dari kelompok yang menerima dan menolak *maslahah mursalah*, sepertinya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang ketat. Sementara kelompok yang menolak ternyata

³⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, 86-87.

⁴⁰M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), 87.

⁴¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqien Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 113-114.

dasar penolakannya adalah adanya kekhawatiran yaitu kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati.

Untuk melihat bagaimana tujuan luhur (*maqashid al-syariah*) diterapkannya sistem perdagangan dalam Islam, maka dapat dilihat dari tiga kategori transaksi yang diharamkan dalam Islam yaitu: Pertama dilihat dari perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zatnya. Allah swt dalam hal ini memberikan penekanan untuk menjaga jiwa dan kehidupan manusia agar tidak memakan makanan yang terlarang (haram), disebabkan dalam makanan yang masuk kategori haram tersebut, ada tersimpan kemudharatan yang besar, sehingga dapat merusak jiwanya dan akal, yang dalam jangka panjang boleh jadi akan merusak agama dan keimanannya, sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nahl (16):115 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴²

Memakan makanan yang haram dalam doktrin Islam, apabila dikonsumsi akan berdampak atau berpengaruh kepada sikap mental seseorang.⁴³

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 381.

Secara tegas dikatakan bahwa makanan yang haram dapat membuat kejelekan budi pekerti seseorang. Secara medis makanan yang diharamkan dalam Islam ternyata mengandung beberapa penyakit yang dapat menyebabkan bahaya kepada manusia, misalkan pengharaman atas babi, terbukti dapat membuat manusia terjangkiti oleh penyakit yang ada pada babi tersebut diantaranya yang disebabkan adalah cacing pita.⁴⁴

Tujuan (maqasid) yang dapat diambil maknanya adalah ternyata syariat Islam ingin melindungi manusia dari bahaya secara fisik dan mental manusia, agar tidak rusak karena menyantap makanan yang dapat menyebabkannya terancam bahaya. Kedua dilihat dari yang terlarang meliputi segala usaha atau objek dagangnya dan terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli terlarang.

Manfaat atau hikmah yang dapat ditarik dari pengharaman dalam proses jual beli, yaitu Islam ingin melindungi umat manusia agar tidak terjerembab kepada kejahatan sosial, misalnya dalam hal melakukan transaksi dengan cara penipuan dan adanya unsur riba. Dari segi sosiologi ini dapat dikatakan sebuah patologi di masyarakat, di mana di satu pihak ada anggota masyarakat yang mengambil dan mendapatkan keuntungan dengan kelebihan-kelebihan yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh pihak yang lainnya.

Di samping itu pula, bahwa dengan cara-cara yang terlarang perdagangan dapat mengakibatkan terhambatnya sistem ekonomi menjadi tidak lancar, yang dipicu dari jeranya satu pihak untuk bertransaksi dikemudian hari dengan pihak

⁴³Pendapat al-Biq'a'i yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), 189.

⁴⁴M. Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*, (Cet. II; Jakarta: al Mawardi Prima, 2005), 44-47.

yang telah menipu atau menarik keuntungan yang besar tanpa adanya kerelaan dari pihak lainnya. Oleh karena itu, Islam menginginkan adanya *fair play* dalam segala bidang dan sendi kehidupan manusia, tujuannya yaitu agar iman (keyakinan), jiwa (badan), akal, keturunan dan harta (*property*) dapat terjaga dan terpelihara, dan inilah yang paling luhur dari diselenggarakannya syariat Islam. Kalaupun dalam sistem kemasyarakatan dimungkinkan adanya interaksi dan perpindahan hak kepemilikan, baik berupa pokok pikiran apalagi yang menyangkut harta, maka hal tersebut selayaknya diatur, sehingga tidak akan ada berbagai hal yang mengakibatkan perselisihan dan bahkan pertumpahan darah, sehingga merugikan manusia itu sendiri.

Dengan demikian *maqasid al-syariah* dimaksudkan, yaitu agar manusia mematuhi hukum melalui norma dan etika Islam untuk kebaikan dan kemurnian kehidupan manusia itu sendiri, sehingga secara jasmaniah ia mampu menjaga dirinya dan masyarakatnya dan secara ruhaniah ia akan menjadi sosok yang jernih, dan tentunya akan memiliki pengaruh besar di kemudian hari, bagi kehidupannya di akhirat kelak.

Manusia sebagai makhluk Allah diciptakan untuk saling memberikan manfaat bagi sesama, sehingga manusia tidak pernah lepas dari interaksi antar manusia, salah satu bentuk interaksi tersebut yakni dalam proses jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling bersepakat atas suatu barang untuk ditukarkan dengan nilai uang yang telah disepakati.

Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia diperlukan adanya aturan, etika, norma, maupun batasan dalam transaksi. Salah satu bentuk norma dan aturan yang terjadi di masyarakat yakni aturan-aturan dalam jual beli yang telah dituangkan di dalam Al Quran. Adapun syarat dan rukun jual beli berdasarkan hukum Islam yakni:⁴⁵

a. Ijab dan Qabul Rukun pertama dalam jual beli adalah ijab dan kabul sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan atau tidak dapat dilihat karena kerelaan berhubungan dengan hati seseorang, namun kerelaan dapat dilihat melalui tanda-tanda lainnya yakni melalui ijab dan kabul (penyerahan dan penerimaan barang).

Syarat sah ijab dan kabul adalah sebagai berikut⁴⁶: 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, artinya dalam melakukan Ijab dan Qabul keduanya bisa saling mengungkapkan maksud dari Ijab dan Qabul tersebut, dan penjual mampu memahami apa yang diinginkan pembeli begitupun sebaliknya. 2) Adanya kesesuaian di dalam Ijab dan Qabul, baik dalam segi barang maupun harga yang telah disepakati oleh keduanya. Apabila tidak terdapat kesesuaian antara keduanya maka akad tersebut dianggap tidak sah. 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung). Akad yang dilakukan di dalam satu majelis bukan berarti keduanya harus saling bertatap muka, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan melakukan kesepakatan ataupun tidak. Satu majelis akad dapat diartikan sebagai

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 70.

⁴⁶Djamaludin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 54.

keadaan dimana baik penjual dan pembeli dapat saling berkomunikasi untuk menentukan suatu kesepakatan atas objek yang sama.

b. 'Akid (pihak yang bertransaksi) 'Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli keduanya disebut dengan penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai 'akid adalah: baligh (berakal), beragama Islam, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

c. Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi) Ma'qud alaih adalah objek atau barang yang ditransaksikan oleh 'akid.

Adapun syarat-syarat dari *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Suci, barang yang dapat diperjualbelikan adalah benda-benda yang suci, bukan najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya.
- 2) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada suatu hal, misalnya saya jual rumah ini padamu ketika saya sudah bosan.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, misalnya saya jual rumah ini selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali oleh syara'.
- 4) Dapat diserahkan, tidak sah memperjualbelikan barang yang belum pasti. Misalnya ikan dalam kolam, buah yang masih dalam pohonnya, hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 5) Milik sendiri, tidak sah memperjualbelikan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.

⁴⁷Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2011), 69.

6) Dapat diketahui atau dilihat wujudnya sehingga dapat diketahui secara pasti banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak ditemukan adanya penjelasan terkait jual beli sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan oleh sesuatu yang haram sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi merupakan permasalahan yang baru yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya.

Terdapat 3 kategori pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo mengenai pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi, yaitu halal, haram dan tidak tahu.

Pendapat yang menyatakan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi adalah halal sebab daun ubi jalar bukan benda yang diharamkan dalam Islam, dapat membantu perekonomian masyarakat dan bermanfaat bagi sesuatu yang lain, dalam hal ini adalah memberi makan babi.

Pendapat selanjutnya adalah pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan yang menyatakan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi adalah haram dengan alasan bahwa sesuatu yang diperoleh dari hasil yang kurang bermanfaat tidak akan membawa keberkahan hidup. Jenis daun ubi jalar yang ditanam adalah jenis yang tidak memiliki umbi sehingga memang dikhususkan untuk pakan babi. Oleh sebab itu, kegiatan ini dapat membantu populasi ternak babi.

Pendapat selanjutnya adalah masyarakat yang tidak tahu hukum pemanfaatan daun ubi jalar. Mereka melakukan kegiatan bertani daun ubi jalar berdasarkan faktor pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Para Petani Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, maka diperoleh beberapa argumentatif terkait *maqasid syariah* dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi sebagai berikut :

- a. Dilihat dari tingkatan *dharurriyat*, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.⁴⁸

Umat Islam dalam menjaga agama merupakan hal yang sangat urgen dan asasi (*daruriyah*). Menurut pendapat Imam Abu Ishak Al- Syathibi bahwa menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan apa yang menjadi pondasi utama agama yakni rukun iman dan rukun Islam. Kedua rukun tersebut harus dijadikan pilar utama bagi umat Islam dalam proses mencari nafkah demi kelangsungan hidup bahagia di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Kaitannya dengan para petani daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua, penjagaan agama (*hifz al din*) harus diperkuat sehingga apa yang dilakukan sesuai tuntunan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., sebagai pedoman utama dan sumber hukum yang hakiki. Hal yang terpenting dalam menjaga agama sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl (6):36 sebagai berikut :

⁴⁸Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 171.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ
 مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).⁴⁹

Para petani perlu menyadari bahwa mencari nafkah untuk kelangsungan hidup tidaklah hanya untuk mendapatkan hasil, akan tetapi perlu memperhatikan keberkahan dari hasil yang diperoleh .

Alasan yang dijelaskan oleh petani berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa petani memilih bertani daun ubi jalar untuk pakan babi karena relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak serta dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bertani daun ubi jalar yang diperuntukkan untuk pakan babi tersebut, tidak mempengaruhi keimanan petani sebagai seorang muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

b. Dilihat dari tingkatan Hajjiyat, yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 369.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani daun ubi jalar, dijelaskan bahwa petani mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dengan menjual daun ubi jalar. Dengan menanam ubi jalar ini segala kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, untuk istri dan anaknya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, biaya sekolah dan lain-lain yang menghindarkan petani dari kesulitan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari menanam ubi jalar telah memenuhi tingkatan hajjiyat yakni menghindari dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

c. Dilihat dari tingkatan Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁵⁰

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, petani memperoleh penghasilan untuk memenuhi kewajibannya memberikan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan menafkahi kebutuhan hidup dan keluarganya, petani daun ubi jalar dapat bersosialisasi dengan warga lainnya dan telah memenuhi perintah Allah swt., sebagai seorang muslim yang telah memenuhi kebutuhan keluarga.

⁵⁰Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, 172.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dalam perspektif maqasid syariah adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkatan *dharuriyah*, menanam ubi jalar untuk pakan babi tidak boleh dilakukan karena secara tidak langsung petani juga sudah ikut andil dalam perkembangbiakan babi tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah *usul fiqh* yang menyebutkan bahwa: *maḥarrama akluhuḥarrama tsamanuhu* yang artinya apa yang haram dimakan, haram pula harganya.
2. Pada tingkat *hajjiyah* dan *tahsiniyah* bahwa petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menanam ubi jalar dan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Namun, menanam ubi jalar untuk pakan babi bukan satu-satunya cara untuk menghindari kesulitan hidup dan rumah tangga petani. Berdasarkan keterangan warga Kelurahan Pettojangan, disebutkan bahwa kegiatan menanam ubi jalar baru dilakukan sekitar 5 tahun dan sebelumnya para petani menanam sayur-sayuran.

Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi telah memenuhi kategori *hifz maḥ* (memelihara harta), namun pada sisi lain kegiatan ini bertentangan dengan *hifz din* (memelihara agama). Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk terpeliharanya harta dan terpeliharanya agama, maka perlu dipertimbangkan kemaslahatan dari kegiatan tersebut yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup. Sehingga, tawaran penulis agar tetap tercapai tujuan maqasid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan pada

ternak lain selain ternak babi sehingga masyarakat petani masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari aktivitas tersebut.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka masalah dapat dicapai melalui dua cara, yaitu:

1. mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Manfaat bagi petani daun ubi jalar adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup.
2. menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Menghindari kerusakan atau keburukan dalam hal ini adalah menghindari terjadinya perkembangbiakan babi.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, untuk dapat memenuhi manfaat atau maslahat dan menghindari kerusakan tersebut, maka petani dapat diarahkan memanfaatkan daun ubi jalar untuk ternak selain babi.

2. Analisis *Sadd al-Dzari'ah* dalam pemanfaatan Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari'i. Berbagai model kasus

kerap kali muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tuus diharapkan mampu menuntun manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Salah satu permasalahan yang baru adalah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi.

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh *nash* atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya. Jenis jual beli yang terlarang dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan seperti babi, minuman keras dan berhala, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar.
2. Segala usaha atau obyek dagang yang terlarang seperti usaha pelacuran, perjudian.
3. Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang seperti banyak sumpah, penimbunan barang.⁵¹

Berdasarkan ketentuan di atas, jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi tidak termasuk dalam jual beli yang terlarang sehingga jual beli daun ubi jalar yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan dapat

⁵¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 111.

dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga *fasid*, ini dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk pakan ternak babi. Dengan menjual daun ubi jalar kepada peternak babi maka secara tidak langsung berarti penjual daun ubi jalar mendukung usaha peternakan babi. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut (melarang jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi) termasuk *sadd al-dzari'ah*.

Sadd al-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang.⁵² *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam.

Ditematkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.⁵³

Sadd al-dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

- a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

⁵²Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

⁵³Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l- fikr, 1999), 109.

1) suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (*mafsadah*).

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih.

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.⁵⁴

b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. sebenarnya penggalian lubang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.

2) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 402.

menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak membawa mafsadah atau kerusakan.

3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.

4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab, menurut Imam Syafii (w: 204 H) dan Abu Hanifah (w: 150 H), jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik (w: 179 H) dan Ahmad Ibnu Hambal (w: 241 H) lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.⁵⁵

c. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 403.

akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁵⁶

Disebabkan saking banyaknya kasus-kasus yang dihukumi berdasarkan *sadd al-dzarî'ah*, Ibnu al-Qayyim sebagaimana yang dikutip Imam Fawaid menyatakan bahwa *sadd al-dzarî'ah* merupakan seperempat taklif. Sebab, taklif terdiri dari perintah dan larangan. Perintah mencakup dua hal; yakni sesuatu yang dimaksud untuk diperintahkan dan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan larangan juga mencakup dua hal, yakni sesuatu yang memang mengandung mafsadat dan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada mafsadat. Kesimpulannya, sesuatu yang menjadi wasîlah kepada keharaman merupakan seperempat dari agama.⁵⁷

⁵⁶Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu Saddu Dzarai' wa Atsaruha Al Fiqhiyyu*, (Ramadhan, 1431 H.2010 M), 11.

⁵⁷Imam Fawaid, *Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 13, No. 2, Desember 2019, 337.

Dilihat dari segi akibatnya, maka jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya *kemafsadatan* tergolong kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat azhzhan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*'ilmu yaqin*), tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadduz dzari'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindari dari *kemafsadaran*. Tidak diragukan lagi bahwa *ikhhtiyah* (hati-hati) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabat azhzhan*). Sebab persangkaan mengenai hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaly*) mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.⁵⁸

Pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan tentang jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi, ada yang menganggap halal dan ada juga yang menganggap haram jual beli tersebut. Masing-masing pihak mempunyai pendapat/argumen yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi menitikberatkan terhadap manfaat yang diperolehnya yaitu pendapatan untuk menghidupi keluarganya terutama membiayai anak-anak untuk sekolah bahkan sampai perguruan tinggi. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju dengan jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi lebih melihatnya dari sisi ajaran agama Islam yang melarangnya karena peruntukannya.

Mengingat mafsadat yang ditimbulkan dari penanaman ubi jalar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut perlu dihindari sebab ikut serta

⁵⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 444.

dalam melestarikan perkembangbiakan babi. Pelarangan ini sesuai dengan prinsip ushul fiqh yaitu *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan pada sesuatu yang membahayakan).

Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dapat pula menimbulkan mafsadat karena ikut melestarikan perkembangbiakan babi. Oleh sebab itu, mafsadat perlu dihindari. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju hal yang terlarang atau haram).

Hal ini juga senada dengan pendapat Bapak Hamsah Hasan yang menjelaskan bahwa:

“Kalau ditinjau dari segi terpenuhinya rukun jual beli, sah. Tetapi bisa fasid atau rusak karena kaidah fikih dikatakan *sadd al-dzari'ah*. Menutup pintu yang bisa berakibat merusak karena ; 1) ikut membesarkan usaha hewan haram, 2) sesuatu berupa makanan yang diketahui secara terang benderang haram, maka sepatutnya dihindari, sebab daun ubi jalar bukan saja untuk pakan babi ; tapi dapat dijual untuk konsumsi lain sebab kandungan ubi jalar bergizi tinggi. Cenderung Haram, jika dilihat dari kasusnya, sebab dengan sengaja menanam untuk pakan babi. Lain soal kalau darurat, tidak ada usaha lain. Tapi kalau untuk tujuan mendapat hasil yang lebih banyak, ini yang bisa masalah. Jadi Pendapat Saya adalah cenderung haram, karena kaidah *sadd al-dzari'ah* (Menutup jalan menuju hal terlarang atau haram). Kaidah *Maa Adda ilal haram fahuwa haram*. Jual daun ubi itu halal, namun tujuan menjualnya yang haram. Jadi bukan jenis jualan yang haram karena daun ubi itu halal adanya. manfaat menjualnya yang menjadi masalah.”⁵⁹

Ditambahkan oleh Bapak Muhammad Tahmid Nur, Ketua Muhammadiyah Kota Palopo bahwa:

“Hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat menggunakan 2 kaidah yaitu *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju yang haram) dan kaidah

⁵⁹Wawancara, Hamsah Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo, tanggal 26 Mei 2020.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

yang artinya: perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.” Jadi, seseorang tetap wajib memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya untuk mencegah timbulnya kemudharatan dan mencegah kemudaratan yang muncul dari kegiatannya adalah juga kewajiban. Kalau alasan pertama melarang mengkhususkan tanaman ubi jalar sebagai pakan babi (yang asalnya boleh) adalah *sadd al-dzari'ah* (memutus jalan kepada kemudharatan) ini kita bisa lihat penjelasannya dalam kitab-kitab ushul fiqh, bahwa untuk menciptakan kemaslahatan melalui *sadd al-dzariah*, terkadang kita harus melarang sesuatu yang sebelumnya boleh, ataupun membolehkan sesuatu yang tadinya haram. Awalnya menanam dan menjual ubi jalar itu boleh dan halal, menolong memberi makan hewan (termasuk babi) dibolehkan, tetapi karena kasus di Toraja, ternak babi sudah dikomersialkan (orientasinya untuk dijadikan makanan dan dijual, bukan hanya ditolong dari kelaparan), yang tadinya hewan babi itu adalah hewan liar, dan sekarang ini krn komersial, mulai membahayakan status daging halal makanan umat Islam, khususnya di pasar-pasar sekitar Tana Toraja, bahkan SulSel. alasan kedua untuk melarang adalah kaidah tertulis di atas, ini berdasar pada beberapa ayat al-Quran tentang pengharaman babi, yang berarti, hewan babi itu haram (wajib ditinggalkan atau disingkirkan) bukannya dipelihara. karena wajib ditinggalkan, maka semua hal yang membantunya "lestari"/ berkembang biak dengan sengaja, juga wajib dilarang, seperti tanaman ubi jalar yang "dikhususkan untuk pakan babi.”⁶⁰

Jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi dapat disamakan seperti orang yang menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya minuman keras atau menjual senjata yang digunakan untuk memfitnah. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya khamar hukumnya haram. Yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan si pembeli yang akan menjadikan khamar. Ketentuan ini berlaku

⁶⁰Wawancara, Muhammad Tahmid Nur, Ketua Muhammadiyah Kota Palopo, 18 Juni 2020.

untuk semua barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan haram.⁶¹ Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ السَّبَّائِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمْرَتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.⁶²

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah seorang laki-laki dari penduduk Mesir, bahwa dia menemui Abdullah bin Abbas. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dan yang lain, dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah As Saba'i dari penduduk Mesir, bahwa dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang perasan anggur. Ibnu Abbas menjawab, "Suatu ketika seorang laki-laki menghadihkan sekantong khamer kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda kepadanya:

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th.), 148.

⁶²Abu Husain Nuslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab: Pengairan/Juz. 2/No. (1579) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M, 38-39.

"Belum tahukah kamu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengharamkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Kemudian dia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apa yang kamu bisikkan kepadanya?" dia menjawab, "Saya memerintahkan supaya menjualnya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya." Abu Sa'id melanjutkan, "Kemudian laki-laki tersebut membuka kantung khamer dan menumpahkan isinya semua." Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Wa'lah dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas." (HR. Muslim)

Hadits tersebut adalah dalil mengenai haramnya menjual anggur yang nantinya akan diolah menjadi khamar karena adanya ancaman neraka yang disebutkan dalam hadits. Kalau memang menjual anggur pada orang lain yang diketahui akan menjadikannya khamar, maka ini diharamkan berdasarkan ijma' (kesepakatan para ulama). Adapun jika tidak diketahui seperti ini, al-Hadawiyah mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan namun dinilai makruh karena ada keragu-raguan kalau anggur ini akan dijadikan khamar. Adapun jika sudah diketahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khamr, maka haram untuk dijual karena hal ini berarti telah saling tolong menolong dalam berbuat maksiat. Begitu juga menjual senjata dan kuda pada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka ini juga tidak diperbolehkan."⁶³

Tidak sah jual beli, jika diketahui akan digunakan untuk yang haram seperti hasil perasan (seperti perasan anggur) yang akan diolah menjadi khamar. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan selainnya. Juga tidak diperbolehkan

⁶³Subulussalam, *Mawqi' al Islam*, 4, 139.

menjualnya jika ada sangkaan kuat akan digunakan untuk yang haram sebagaimana salah satu pendapat dari Imam Ahmad.

Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa cukup dengan sangkaan kuatmu. Jika orang tersebut terlihat adalah orang yang sering membeli perasan untuk dijadikan khamar, jadilah haram menjual barang tersebut padanya. Karena jika kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa dan melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang bentuk tolong menolong seperti ini. Jika orang tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang.”⁶⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang dijual pada asalnya halal lalu diketahui atau berdasarkan sangkaan kuat akan digunakan oleh pembeli untuk maksud yang haram, maka jual beli tersebut tidak sah dan haram. Jika barang yang dijual pada asalnya halal dan tidak diketahui akan digunakan oleh pembeli untuk yang haram, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang.

Selain itu, dengan menjual daun ubi jalar kepada peternak babi berarti terjadi perbuatan tolong menolong dalam hal kemaksiatan, yang tentunya bertentangan firman Allah dalam QS al-Maidah (3) :2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبَدِ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۗ وَتَعَاوَنُوْا

⁶⁴Shahih Fiqh Sunnah 4, 409.

عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶⁵

Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang dikhitbah, menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya.
- b) Perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini dilarang oleh para ulama karena *sadd al-dzari'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

orang-orang mushrik di hadapan orang mushrik, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya.

c) Perbuatan yang membawa kepada kerusakan, akibat dari perbuatan mukallaf itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah muhallil, *bay'u al-'ajâl* seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.

Berdasarkan kategori di atas, maka pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan sehingga menanam ubi jalar untuk pakan babi tidak sah karena jenis ubi jalar yang ditanam adalah jenis ubi yang tidak memiliki umbi dan khusus untuk pakan ternak, seperti babi. Oleh sebab itu, petani ubi jalar sudah mengetahui sebelumnya bahwa daun ubi jalar akan dimanfaatkan untuk pakan babi. Hal ini berbeda kalau petani tidak mengetahui pemanfaatan daun ubi jalar yang ditanamnya.

Sehingga perlu adanya penerapan *sadd al-dzari'ah* atau usaha menutup jalan agar pemanfaatan daun ubi jalar tidak lagi diperuntukkan untuk ternak babi, melainkan diperuntukkan bagi ternak selain babi. Hal ini disebabkan pada

dasarnya *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah, dalam hal ini jual beli.. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang, yaitu ikut melestarikan perkembangbiakan babi sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* disini lebih bersifat *preventif* atau upaya hukum mencegah perbuatan yang awalnya dibolehkan namun jika dilakukan akan berimplikasi adanya dampak buruk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi yang dilakukan petani di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo didasarkan faktor ekonomi. Petani dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga melalui jual beli daun ubi jalar. Mereka memilih menanam ubi jalar karena proses budidayanya sangat mudah dan dapat dipanen dua kali sebulan kemudian dipasarkan ke peternak babi di Kabupaten Tana Toraja. Terdapat 3 pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan terkait status hukum pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi, yaitu: halal, haram dan tidak tahu. Sebagian besar petani ubi jalar tidak mengetahui hukum dari jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi.
2. Berdasarkan analisis kemaslahatan, maka diperoleh bahwa masalah dapat dicapai melalui dua cara, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dapat pula menimbulkan mafsadat karena ikut melestarikan perkembangbiakan babi. Oleh sebab itu, agar tetap dapat meraih kemaslahatan tanpa melanggar ketentuan

agama, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan untuk ternak selain babi. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju hal yang terlarang atau haram).

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi oleh para ulama di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani ubi jalar mengenai status hukum menjual daun ubi jalar sebagai pakan babi mengingat mafsadat yang timbul dari kegiatan jual beli daun ubi jalar tersebut. Hal ini penting dilakukan agar para petani melakukan jual beli yang sesuai tuntunan agama sebab pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi adalah masalah baru yang tidak dijelaskan secara terang status hukumnya sehingga dibutuhkan analisis yang lebih dalam untuk penetapan hukumnya. Kegiatan sosialisasi ini perlu juga didukung dengan peran pemerintah setempat terkait solusi ekonomi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat petani daun ubi jalar. Untuk menguatkan status hukum kegiatan jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi, maka perlu kiranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo mengeluarkan fatwa terkait hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi sebagai dasar hukum agar masyarakat mendapatkan kejelasan hukum dari aktivitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd A'la *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: Penerbit PT.LKiS Yogyakarta, 2010.
- Abd al-Salam, Al-'Izzu al-Din., *Qawaid al-Ahkam*, Vol. 2, Beirut : al-Kulliyat al-Azhariyah, 1986.
- Ahmad, A. Kadir., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Alsa, Asmadi., *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al-Amidi, Sayf al-Din Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Ali bin Muhammad., *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Vol. 3, Beirut: Mu'assasah al-Nur, 1388 H), 271.
- Amin, M. Rusli., *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*, Cet. II; Jakarta: al-Mawardi Prima, 2005.
- Amin, Ma'ruf., *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: elSAS, 2011.
- Amir et. al. dengan judul *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: SEBI, 2001.
- Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (M. Shodiq & Muttaqien, Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Annaisaburi, Abu Husain Nuslim bin Hajjaj Alqusyairi., *Shahih Muslim*, Kitab: Pengairan/Juz. 2/No. (1579) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asy'ari, Muhammad al-Harith., *Maqasid asy-Syar'ah al-Islamiyah*, Cet. 2 tahkik Muhammad al-Harith al-Misyri; Jordania: Dar an-Naf'is, 1421H/2001.
- Auda, Jasser., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Cet. I; Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser., *Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta, Suka Press Uin Sunan kalijaga, 2013.

- Bakir, Moh., *Konsep Maqasid Al-Qur'an Perspektif Badi' Al-Zaman Sa'id Nursi*: Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya, *Jurnal EL-FURQONIA*, Vol. 01, No. 01, Agustus 2015.
- Bakri, Asafri Jaya., *Konsep Maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar., *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press 2004.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim *Shahih Bukhari*, Kitab: Nikah, Juz 6, Bairut-Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1981 M.
- Creswell, John W., *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*, London: SAGE Publications, 1998.
- Creswell, John W., "Research Design" diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dengan judul *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Dahlan, Abd. Rahman., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.
- Djalaluddin., Muhammad Mawardi., *Al- Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I; Jogjakarta, Kota Kembang , 2009.
- Djamil, Faturrahman., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djuwaini, Djamaludin., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Efendi, Satria., *Ushul Fiqh*, Ed.I, Cet.6, Jakarta:Prenadamedia Group, 2005.
- Faizin, *Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer*, *Tajdid*, Vol. 22, No. 2, November 2019.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi., *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

- Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Hidangan Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Fawaid, Imam., *Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 13 No. 2, Desember 2019.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Jilid I, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beyrut, 1983.
- Al Ghazali, Abu Hamid., *Mustashfa Min Ilmi al Ushul*. Madinah: Al-Jami'ah al Islamiyah al Madinah al Munawarah, 1413.
- Habib, Muhammad Baki Ismail., *Maqasid Asy Syariaah Ta'shilaan wa Taflan*, Makkah :Rabithal al-Alam al Islami, 2003.
- Halim, Abdul., "Masalah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam". Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Qur'an, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007.
- Hasan, Maimunah., *Al-qur'an dan Ilmu Gizi*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2001.
- Haq, Hamka., *Falsafah Ushul Fiqih*, Makassar: Yayasan Al Ahkam, 2000.
- Idrus, Achmad Musyahid., *Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*, Jurnal al-Daulah, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Izzuddin, Abdissalam., *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Damaskus : Dar al-Qalam, 2000.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain., *Maqashid Syariah*, Jakarta Amsah, t.th..
- Al-Judayyi, Abdullah bin Yusuf, *Tafsir 'Ilmi Usul al Fiqh*, Bairut: Muassasah ar Rayyan, 1997.
- Kaelan, M.S., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab., *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqien Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif, Unpublished manuscript.*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Larsen, Lena., & Christian Moe, *New Directions in Islamic Thought, Exploring Reform and Muslim Tradition*, London: I.B Tauris, 2009.
- Manan, Abdullah., *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mas'ud, Muhammad Khalid., *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Moustakas, Clark., *Phenomenological Research Methods*, California: SAGE Publications, 1994.
- Mudzhar, M. Atho., *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993.
- Mufid, Mohammad., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mulia, Sitti Musdah., *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet. I; Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Mutakin, Ali., *Teori maqasid al-syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat} Hukum*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017.
- Siti Muazaroh dan Subaidi, *Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, Al-Mazahib, Volume 7, Nomer 1, Juni 2019.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.

- Noviyanti, Ririn., *Analisis Diskursus Ekonomi Kerakyatan dalam Maqasid Syari'ah*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Maret 2019.
- Opwis, Felicitas., *Maslaha and the Purpose of the Law, Islamic Discourse on Legal Change from the 4th to 8th/14th Century*, Leiden: Bostos, 2010.
- Al-Qadrawi, Yusuf., *Fiqh Maqasid Syari.ah*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Qasas, Ja'far bin Abdurrahman., *Qaidatu Saddu Dzarai' wa Atsaruha Al Fiqhiyyu*, Ramadhan, 1431 H.2010 M.
- Rahmawati, *Jual Beli Pakan Babi dalam Hukum Islam*, Jurnal Muamalah, Vol. V, No. 1, 2015.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*, Jilid III; Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Saepudin, Malik., *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: CV Trans Info Media, 2011.
- Sahrani, Sohari., *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2011.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 2, Jakarta, Salemba Empat, 2017.
- Shihab, M. Quraish., *Membumikan Alquran*, Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Sijist niy, Ab D wud Sulaim n bin al-Asy'as bin Ish q al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, Kitab : Nikah / Juz. 2 / No. 2050, Bairut-Libanon Penerbit Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M.
- Soeratno dan Lincollin Arsiad, *Metode penelitian untuk ekonomi dan Bisnis*, Ed,V:Yogyakarta : UPP STIM YPKN, 2008.
- Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 10; Bandung, Alfabeta 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

- Suratmaputra, Ahmad Munif., *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta:Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq., *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.
- Umar, Hasbi., *Nalar Fiqh*, Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Yahya, Mukhtar., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Ya'qub, Hamzah., *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Yuslem, Nawir., *Kitab Induk Ushul Fiqh: Konsep Masalahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu., *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhayli, Wahbah., *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, Damaskus, Suriyah :Dar-l- fikr, 1999.
- HS, Ali Imran., *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 2010, 68.
<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/qistie/article/viewfile/593/710>.
- Sanaria (ma Wandy), Pembudidaya Ubi Jalar, *Wawancara* di Ka'da Kelurahan Pentojangan, Tanggal 14 Maret 2020.
- Irvan Supir (pengepul Daun Ubi jalar), *Wawancara* di Ka'da Kelurahan Pentojangan, Tanggal 14 Maret 2020.
- Bellu (Ma Adam), Pembudidaya Daun Ubi Jalar, *Wawancara* di Ka'da Kelurahan Pentojangan, Tanggal 15 Maret 2020.
- Idil Borahima, Lurah Pentojangan *Wawancara* di Kantor Kelurahan Pentojangan tanggal 24 Februari 2020.

H. Salama, Imam Kelurahan Pentojangan, *Wawancara* tanggal 12 Maret 2020.

Abu Jalil, Imam masjid Al-Mukminun, *Wawancara* tanggal 12 Maret 2020.

Usman bin Panaungi, Imam Masjid Siratal Mustakim, *Wawancara*, tanggal 08 Maret 2020.

Abdul Rahman, Tokoh Pemuda Kelurahan Pentojangan, *Wawancara* tanggal 08 Maret 2020.

Yusuf Bandi, Kepala KUA Telluwanua, *Wawancara* di Kantor KUA Telluwanua tanggal 17 Juni 2020.

Hamsah Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo, *Wawancara*, tanggal 26 Mei 2020.

Muhammad Tahmid Nur, Ketua Muhammadiyah Kota Palopo, *Wawancara*, 18 Juni 2020.



PERNYATAAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah diwawancarai selaku informan menyangkut tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan *Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,



RIWAYAT HIDUP



RITING, SH., lahir di Pantilang pada tanggal 11 Agustus 1974. Penulis merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara atas pasangan ayahanda Ija Patola bin Sirampun (*Parengnge'Pangiu*) dengan ibunda Langa' Pongledan binti Sebo Bosa. Alamat jln Dr.Ratulangi Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Pendidikan formal: SD Negeri No 49 Tede tammat tahun 1987, SMP Negeri I Bastem tammat tahun 1990, SMEA Negeri sekarang jadi SMK Negeri I Palopo tammat tahun 1993, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang/Makassar alumni 1997, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum minat Hukum Tata Negara dengan judul skripsi “ Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan Daerah’ Studi di Kabupaten Luwu. Pendidikan non formal : Pendidikan Prajabatan III tahun 2008. Pendidikan/ Penyegaran Polisi Kehutanan angkatan III di Makassar tahun 2009. Pendidikan Dan Latihan Kepemimpinan IV Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pemkab. Luwu tahun 2016. Pengalaman kerja : Pegawai Tidak Tetap Polisi Pamong Praja dan Polisi Kehutanan tahun 2005-2006, Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2007 kemudian menjadi PNS tahun 2008 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Luwu. Koordinator Polisi Kehutanan (Polhut) wilayah I Walenrang-Lamasi tahun 2013-2015. Pada tahun 2016 menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Basse Sangtempe’ Utara . Tahun 2020 menjadi Sekertaris Camat Basse Sangtempe’ Utara. Adapun pengalaman organisasi selama menimba ilmu di Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Indonesia bagian timur sebagai berikut :

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum UMI Cabang Makassar 1994-1997
- Pengurus Lembaga Da’wah Kampus dan LDM tahun 1995-1996
- Ketua Umum Cinta Damai Study Club (CDSC) Fakultas Hukum UMI tahun 1995-1997

Contact Person : 081342732913, e-mail:ritingsarrelangi@gmail.com